

**PENERAPAN *BA'I AL-ISTISHNA'* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN  
KECAMATAN TEMBILAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi  
Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**TONI ARDIANSYAH  
NIRM. 1209.18.08593**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURASYIDIN  
TEMBILAHAN - RIAU  
1444 H / 2022 M**



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدين العالی الإسلامی  
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAN-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : [akademik@stai-tbh.ac.id](mailto:akademik@stai-tbh.ac.id)

**PENGESAHAN**

No. 208/STAI-AUR/Skripsi/XI/2020

Skripsi berjudul "PENERAPAN BA'I AL-ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN", yang telah ditulis oleh sdr. TONI ARDIANSYAH, NIRM 1209.18.08593 telah dimunaqasahkan pada tanggal 31 Oktober 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Sangat Memuaskan, IPK: 3,69.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua  
Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Sekretaris  
Risviyaldi, S.E., M.E.

Penguji I  
Drs. H. M. Ilyas, M.A.

Penguji II  
Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

FINAL

Tembilahan, 19 November 2022

Mengetahui  
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIDN. 2105068302

a. Penugasan hanya untuk keperluan penulisan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Penugasan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





**FERDINAN, S.Pd., M.Pd.**  
**DOSEN PROGRAM STUDI ESY**  
**STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN**

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
**Toni Ardiansyah**

Kepada Yth,  
Ketua STAI Auliaurrasyidin

Di,

Tembilahan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Toni Ardiansyah  
NIRM : 1209.18.08593  
Program : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Penerapan *Ba'U Al Istishma'* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi M. Budiman Kecamatan Tembilahan.

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tembilahan, Juni 2022  
Pembimbing,

**FERDINAN, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN. 21220766**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Ardiansyah  
Nirm : 1209.18.08593  
Program : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Penerapan *Ba'Al Istishna'* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Harmen Konveksi Jl.Budiman Kecamatan Tembilahan" merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrahsidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrahsidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrahsidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, Juni 2022

aya yang menyatakan



**Toni Ardiansyah**  
Nirm. 1209.18.08593

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahsidin Tembilahan  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahsidin Tembilahan



## MOTTO

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝ ٢٣ ﴾

(الاحزاب: ٢٣)

*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya),*

STAI AULIAURRASYIDIN  
(Al-Ahzab:23)  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

## PERSEMBAHAN

Karya ini

Dipersembahkan untuk

Ayahanda Asmuni (Alm) dan Ibunda Fadmawati saya tercinta

Yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, pengorbanan

Hingga cucuran keringat yang diteteskan untuk membesarkan saya

Saudara yang sangat saya sayangi

Kakanda Fadliansyah

Yunda Lidiana

Kakanda Nafarin, S.E

Yunda Juraidah

Yunda Fitriyani

Dan yang senantiasa membimbing saya

Dengan sabar dalam menyusun skripsi ini

Bapak Ferdinan, S.Pd.,M.Pd.

Sahabat, dan teman-teman seperjuangan

Para orang-orang yang ikut serta membantu

Saya menyelesaikan karya ini baik itu dukungan

Dalam bentuk moril dan non moril

Semoga karya ini menjadi

Awal dari kesuksesan dimasa depan

Aamiin..



**ABSTRAK**

**TONI ARDIANSYAH : PENERAPAN *BA'I AL ISTISHNA'* DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI  
NIRM 1209.18.08593 HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN  
KECAMTAN TEMBILAHAN.**

Penerapan *Bai Al Istishna'* banyak diterapkan diberbagai bidang usaha, Salah satu Bidang usaha yang menerapkan *Bai' Al Istishna'* adalah Konveksi. Adapun salah satu konveksi yang menerapkan *Bai' Al Istishna'* adalah Harmen konveksi. Harmen Konveksi adalah salah satu konveksi yang cukup terkenal di Kecamatan Tembilaan dari Konveksi yang ada, tepatnya berada di Jalan Budiman Kecamatan Tembilaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini masih ada sebagian pembeli yang komplain dengan alasan, masih adanya sebagian penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan, masih adanya sebagian jumlah pakaian yang dibuatkan kurang dari yang dipesan ketika sampai kelokasi, masih ada sebagian pelanggan yang konplin terhadap ukuran baju yang dibuatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan masih ada sebagian warna pakaian yang dibuatkan tidak sesuai dengan yang dipesan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi Jalan Budiman, Kecamatan Tembilaan, Untuk mengetahui jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilaan sesuai atau tidak dengan rukun *Istishna'*, dan Untuk mengetahui jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilaan sesuai atau tidak dengan Syarat *Istishna'*

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan karakteristik penelitian bersifat diskriptif.

Hasil dalam penelitian ini mengenai sistem pemesanan yang ada di Harmen konveksi yaitu pelanggan datang langsung ketempat Harmen untuk melakukan pemesanan atau bisa juga melakukan pemesanan lewat telpon /media social, sedangkan pembayarannya biasanya dilakukan DP awal ketika memesan dan pelunasannya diakhir ketika pesanan siap. Untuk penerapan *Ba'I Al Istishna'* di Harmen Konveksi berdasarkan ketentuan rukun *Istishna'* sudah sesuai dengan ketentuan rukun *Istishna'*. Sedangkan untuk Penerapan *Ba'I Al Istishna'* berdasarkan ketentuan syarat *Ba'I Al Istishna'* masih belum sesuai dengan ketentuan Syarat *Ba'I Al Istishna'* dikarenakan masih adanya syarat *Ba,I Al Istishna'* yang belum dipenuhi, yaitu pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu penyerahan pakaian yang dipesan masih ada tidak sesuai dengan perjanjian dan kualitas serta jumlah masih ada yang kurang dari apa yang dipesan.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan *Ba'I Al Istishna'* di Harmen Konveksi berdasarkan syarat di dalam transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi masih belum sempurna atau masih kurang optimal.

**Kata kunci: Penerapan, *Ba'I Al Istishna'*.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan **judul "Penerapan *Ba'I Al Istishna'* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Studi Ekonomi Syari'ah Prodi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam( (STAI) Auliurasyidin..

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Kursani Sebagai Ketua Yayasan STAI Auliurasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I, Ketua STAI Auliurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridwan, S.Pd., M.Ed selaku Wakil 1 Bidang Akademik dan Pengembangan , Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn., M.Pd.I. selaku Wakil ketua II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak DR. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. Sebagai ketua Program Studi STAI Auliurasyidin Tembilahan.
5. Bapak Ferdinan, S.Pd., M.Pd. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Dosen Narasumber.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

7. Ibu Martina Napratilora, S.Pd., M.Pd. sebagai Dosen Penasihat Akademik
8. Semua dosen di lingkungan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah memberikan Ilmu pengetahuannya pada penulis
9. Papa dan Mama tercinta atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan dan semangatnya selama ini.
10. Kakanda Fadliansyah, Yunda Lidiana, Kakanda Nafarin. Yunda Juraidah dan Yunda Fitriyani yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam menjalani kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan, lokal B Ekonomi Syari'ah, yang tak mungkin kusebutkan satu per satu. Terima kasih teman-teman atas semua cerita, tawa dan persahabatan selama berjuang bersama di bangku kuliah di kampus tercinta.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas seluruh amal budi baik dengan Ridhonya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tembilahan, Juni 2022  
Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Toni Ardiansyah

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQSAH.....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO PENULIS .....</b>	<b>V</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Pertanyaan Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian penerapan .....	7
2. Jual Beli.....	8
a. Pengertian Jual Beli.....	8
b. Rukun Jual Beli .....	8
c. Syarat Jual Beli .....	9
d. Jenis-Jenis Jual Beli .....	11
e. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam.....	13
f. Hukum Jual Beli.....	16
g. Hikmah Jual Beli.....	18
3. <i>Istishna</i> '.....	18
a. Pengertian <i>Istishna</i> ' .....	18
b. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i> ' .....	19
c. Hukum <i>Istishna</i> '.....	22
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	23
C. Kerangka Berpikir.....	26

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Temblahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Temblahan



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Jenis Penelitian.....	31
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
	C. Subjek dan Objek penelitian .....	31
	1. Subjek Penelitian .....	31
	2. Objek Penelitian.....	32
	D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
	1. Populasi Penelitian.....	32
	2. Sampel Penelitian .....	32
	E. Sumber Data Penelitian .....	33
	1. Data Primer.....	33
	2. Data Sekunder .....	33
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	1. Jenis Intrumen .....	33
	a. Wawancara .....	33
	b. Dokumentasi .....	34
	2. Validitas dan realibilitas.....	34
	G. Teknik Analisis Data .....	35
	1. Data <i>Reduksition</i> / Reduksi Data.....	35
	2. Data <i>Display</i> / Penyajian Data.....	36
	3. Penarikan Kesimpulan/ <i>Verifikasi</i> Data .....	36
<b>BAB VI</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
	1. Deskripsi Lokasi Kecamatan Tembilahan.....	38
	a. Pengertian Tembilahan .....	38
	b. Batas Wilayah.....	38
	c. Geografis.....	39
	d. Kependudukan .....	39
	2. Deskripsi Lokasi Harmen Konveksi.....	40
	a. Alamat Harmen konveksi .....	40
	b. Sejarah Berdirinya Harmen Konveksi .....	40
	c. Struktur Harmen Konveksi .....	42
	B. Hasil Validitas dan Reabilitas .....	42
	1. Triangulasi Sumber .....	42
	2. Triangulasi Teknik/Metode .....	43
	3. Triangulasi Waktu .....	47
	4. Triangulasi Teori .....	48
	C. Penyajian Data .....	50
	1. Reduksi Data .....	50
	D. Analisis Data.....	71
	1. Data <i>Display</i> .....	71
	a. Data <i>Display</i> Berdasarkan Rukun <i>Istishna</i> '.....	71
	b. Data <i>Display</i> Berdasarkan Syarat <i>Istishna</i> '.....	72
	2. Verifikasi Data .....	75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	82
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	- Lampiran 1 Absen Peserta Seminar Proposal	
	- Lampiran 2 SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing	
	- Lampiran 3 Instrumen Penelitian	
	- Lampiran 4 Surat Izin Wawancara	
	- Lampiran 5 Lembar Wawancara	
	- Lampiran 6 Hasil Wawancara	
	- Lampiran 7 Surat Bukti Wawancara	
	- Lampiran 8 Surat Izin Melengkapi data ke DISPERINDAG	
	- Lampiran 9 Data Konveksi Kabupaten INHIL yang ada di DISPERINDAG	
	- Lampiran 10 Surat Selesai Penelitian	
	- Lampiran 11 Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal	
	- Lampiran 12 Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil	
	- Lampiran 13 Dokumentasi	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**FINAL**

**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Reduksi Data dari Harmen Konveksi.....	39
Tabel 4.2 Reduksi Data dari Pelanggan Harmen Konveksi.....	47



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Lokasi Penelitian.....	37
Gambar 4.2 Struktur Harmen Konveksi .....	39



**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Absen Peserta Seminar Proposal
- Lampiran 2 SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
- Lampiran 3 Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Wawancara
- Lampiran 5 Lembar Wawancara
- Lampiran 6 Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 8 Surat Izin Melengkapi data ke DISPERINDAG
- Lampiran 9 Data Konveksi Kabupaten INHIL yang ada di DISPERINDAG
- Lampiran 10 Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 11 Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal
- Lampiran 12 Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil
- Lampiran 13 Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tidak lepas dari namanya kegiatan jual beli. Jual beli adalah salah satu cara umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian *Fuqaha* mengatakan bahwa “jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda”.<sup>1</sup> Di dalam transaksi jual beli terdapat jenis-jenis jual beli, salah satunya jual beli *Istishna'*. *Istishna'* merupakan “Akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disepakati”.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli dengan cara *Istishan* (memesan) masih ada sebagian yang merasakan kekecewaan terhadap transaksi jual beli *Istishna'* yang telah dilakukan. Ini disebabkan masih adanya sebagian terdapat kecacatan pada barang yang di pesan, seperti ukuran tidak sesuai dengan yang diinginkan, warnanya tidak sama seperti yang dipesan. Padahal Rasulullah sudah mengatakan bahwa, tidak dibenarkan memperjual belikan barang yang terdapat kecacatan, seperti halnya sabda beliau: “*seorang muslim tidak*

<sup>1</sup>Siah Khosi'ah, *Fiqih Muamalah perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), Hlm. 45.

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2011), Hlm. 146.

*dihalalkan menjual sesuatu barang yang didalamnya terdapat cacat kepada saudaranya tersebut*". (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>3</sup>

Sebab itu pelaku jual beli *Istishna'* sangat dituntut berlaku jujur terhadap barang yang dijualnya, baik itu keadaan barang, harga dan lainnya. Selain berlaku jujur didalam transaksi jual beli *Istishna'*, pelaku juga harus dapat dipercaya, seperti menyediakan barang yang sesuai dengan tuntutan pemesan, tidak ingkar dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan sebagainya, kerana siapa yang berlaku jujur dan dapat dipercaya didalam berdagang, maka nanti disurga ditempatkan sejajar dengan para nabi, *Shiddiqin* dan *Syuhada*. seperti halnya hadis Hadis yang diriwayatkan Abu Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw. *Artinya: "bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surge) dengan para nabi, shiddiqin dan Syuhada"*.<sup>4</sup>

Penerapan *Bai Al Istishna'* banyak diterapkan diberbagai bidang usaha, Salah satu Bidang usaha yang menerapkan *Bai' Al Istishna'* adalah Konveksi. Adapun salah satu konveksi yang menerapkan *Bai' Al Istishna'* adalah Harmen konveksi. Harmen Konveksi adalah salah satu konveksi yang cukup terkenal di Kecamatan Tembilahan dari Konveksi yang ada, tepatnya berada di Jalan Budiman Kecamatan Tembilahan.

Harmen Konveksi adalah tempat penerima pesanan seperti pembuatan pakaian, seperti pembuatan baju seragam sekolah, seragam muslim sekolah, seragam olahraga sekolah, seragam almamater dan lainnya. Adapun

<sup>3</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, .(Sukarta: Erlangga, 2012), Hlm. 114

<sup>44</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) Hlm.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan dengan Sistem *Bai'Al Istishna'* atau sistem pemesanan terlebih dahulu . Sistem pemesanan dilakukan dengan jangka waktu minimal 2 bulan, ini disebabkan banyaknya pesanan yang harus disiapkan. Dimana Pesanan yang diterima harmen konveksi bukan berasal dari kota Tembilahan saja, bahkan banyak pesanan dari luar kota Tembilahan.

Adapun alasan pemilihan tempat penelitian di Harmen Konveksi Jl. Budiman kecamatan Tembilahan adalah dikarenakan Harmen Konveksi cukup terkenal dari Konveksi yang ada di Kecamatan Tembilahan, dan tempat Harmen Konveksi kurang strategis karena terletak cukup jauh dari kelaluan khalayak ramai, tetapi mempunyai pelanggan yang banyak berdasarkan data pelanggan yang ada.

Berdasarkan hasil *pra-survey* di lapangan pada tanggal 01 Desember 2021 yang dilakukan peneliti tepatnya di Harmen Konveksi JL. Budiman kecamatan Tembilahan. Peneliti mewancarai Ibu Roslita Dewi salah satu karyawan yang bekerja di Harmen Konveksi. Yang mana kata beliau, dari sekian banyak transaksi jual beli *Istishna* yang dilakukan di Harmen Konveksi, “masih ada sebagian pembeli yang komplain dengan alasan masih adanya sebagian penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan, dan masih adanya sebagian jumlah pakaian yang dibuatkan kurang dari yang dipesan ketika sampai kelokasi”. Sedangkan menurut Teori yang dikatakan Pradja (dalam Nurhasanah) “seharusnya pihak penerima pesanan harus



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

menyerahkan barang yang dipesan tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.”<sup>5</sup>

Selain itu, Ibu Rosita Dewi juga mengatakan bahwa, masih ada sebagian pelanggan yang konplin terhadap ukuran baju yang dibuatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan masih ada sebagian warna pakaian yang dibuatkan tidak sesuai dengan yang dipesan, sesuai dengan teori yang dikatakan Pradja (dalam Nurhasanah) “jika dalam hal terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan mempunyai hak *khair* untuk melanjutkan atau membatalkan akad”.<sup>6</sup> Ini dilakukan agar pertengkaran, kejelekan, percekocokan dapat dihindari, karena hal ini dilarang dalam agama.

Maka hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Harmen Konveksi dengan mengangkat judul “Penerapan *Ba’I Al- Istishna’* Di Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Harmen Konveksi JL. Budiman, Kecamatan Tembilahan”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada Rukun dan Syarat *Ba’i Al Istishna’* di dalam transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi Jalan Budiman, Kecamatan Tembilahan.

<sup>5</sup>Nurhasanah. 2019. Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen Di PD Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. Hlm.38-41.

<sup>6</sup>*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimakah sistem jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi Jalan Budiman, Kecamatan Tembilahan?
2. Apakah jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilahan sesuai dengan rukun *Istishna*’?
3. Apakah jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilahan sesuai dengan Syarat *Istishna*’?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi Jalan Budiman, Kecamatan Tembilahan.
2. Untuk mengetahui jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilahan sesuai atau tidak dengan rukun *Istishna*’.
3. Untuk mengetahui jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilahan sesuai atau tidak dengan Syarat *Istishna*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk Penulis

Dengan adanya penelitian ini tentunya akan menambah wawasan penulis secara lebih lanjut tentang *Bai' Al Istishna'*

### 2. Untuk Tempat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Harmen Konveksi, ketika bertransaksi jual beli bisa menerapkan *Bai' Al Istishna'* sesuai dengan rukun dan syarat *Istishna'*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Penerapan

”Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit”.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ penerapan berasal dari kata terap, Penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan, pemasangan, atau pemanfaatan, perihal mempraktikkan.”<sup>8</sup> sedangkan menurut beberapa ahli, “penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya”.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan itu adalah melaksanakan perbuatan dengan cara mempraktekkan suatu teori atau lain. Guna untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan perorangan ataupun kelompok.

<sup>7</sup><http://eprints.stainkudus.ac.id/1496/7/6.%20BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 27 oktober 2021 pukul 21.52.

<sup>8</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1448.

<sup>9</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.42.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan perbuatan menjual sedangkan beli menunjukkan perbuatan membeli”.<sup>10</sup>

Jual beli menurut bahasa yaitu “*mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *Muqabalah Syai’bi syai’* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>11</sup> Jual beli adalah “menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad)”<sup>12</sup>

Menurut pengertian syari’at, yang dimaksud dengan “jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah”.<sup>13</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah transaksi tukar menukar barang dengan alat tukar yang sah, berdasarkan suka sama suka dengan cara tertentu (akad).

### b. Rukun Jual Beli

Dalam praktek jual beli terdapat empat unsur atau rukun jual beli, yaitu:

<sup>10</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 128.

<sup>11</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 206), Hlm. 63.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo., 2013), hlm. 278 hlm.

<sup>13</sup> Suhrawardi K Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 128.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Akad atau transaksi jual beli atau juga disebut ijab dan qabul, yaitu serah terima barang yang di perjual belikan.<sup>14</sup>

### c. Syarat Jual Beli

Para ulama telah membuat persyaratan-persyaratan demi sahnya jual beli, tentu saja persyaratannya tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diambil dari Al-Quran dan as-sunah, diantaranya:

#### 1) Syarat Penjual dan Pembeli

- a) Orang yang sudah dewasa yang mengerti proses jual beli. Tidak sah jual yang dilakukan anak kecil, tetapi ulama mengkecuali transaksi jual beli bernilai kecil, seperti beli permen atau kerupuk yang nilai nya tidak besar
- b) Orang yang berakal. Dalam artian orang yang dalam keadaan normal.
- c) Agama Islam tidak mensyaratkan sahnya jual beli, dalam artian sah jual beli yang dilakukan orang muslim dengan orang kafir.
- d) Penjual itu pemilik barang yang diperjualbelikan atau orang yang diberi kuasa untuk menjual.<sup>15</sup>

#### 2) Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

- a) Hendaknya barang tersebut ada dan diketahui identitasnya, kualitasnya, timbanganya, jumlahnya dan lain lain.
- b) Bukan barang yang haram dimakan.
- c) Hendaklah barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan.

<sup>14</sup>A. Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Garut: Ibnu Azka Press, 2012), Hlm.54.

<sup>15</sup>*Ibid*. Hlm. 55



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

d) Hendaklah barang yang diperjual belikan itu barang yang dapat diserahkan terimakan. Maksudnya tidak boleh menjual binatang yang kabur, ikan dalam kolam dan lain-lain.<sup>16</sup>

### 3) Syarat Ijab dan Qabul (Serah Terima Barang Yang Diperjual Belikan).

Ijab kabul artinya “serah terima barang yang diperjualbelikan, ijab kabul ada bukti yang menunjukkan suka sama suka diantara penjual dan pembeli sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Quran. Teknis Ijab kabul bisa dengan lisan, yaitu ucapan penyerahan dari pihak penjual dan ucapan penerimaan dari pihak pembeli. Bisa juga dengan serah terima Bon atau faktur”.<sup>17</sup>

Adapun syarat Ijab kabul, yaitu:

- a) Telah diketahui dengan pasti barang yang akan diserahkan terimakan, baik jumlah, timbangan atau kualitasnya.
- b) Telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c) Ijab dan Qabul berlangsung pada satu tempat dimana pihak penjual dan pembeli berada di tempat itu. Para ulama mengecualikan syarat Ijab dan Qabul dalam praktik jual beli muathath, yaitu jual beli barang yang sudah sama-sama diketahui barangnya dan harganya dan tidak ada tawar menawar, contohnya seperti orang mengambil satu bungkus rokok kemudian ia serahkan uangnya tanpa ada kata-kata serah terima. Ini pun sudah termasuk Ijab Dan Qabul. Kerena sudah menyerahkan uang dan mengambil barangnya, hanya saja tida ada ikrar ijab da qabul. Dan itupu sudah menunjukkan adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Ibid.Hlm. 56

<sup>17</sup>Ibid, Hlm 57.

<sup>18</sup>Ibid. Hlm 58.

#### d. Jenis-Jenis Jual Beli

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

##### 1. *Bai' Al Mutlaqah*

“*Bai' Al mutlaqah* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli”.<sup>19</sup>

##### 2. *Bai' Al Muqayyadah*

*Bai' Al Muqayyadah* adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan baran yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.<sup>20</sup>

##### 3. *Bai' Al Sharf*

*Bai' Al Sharf* adalah jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Yunus. Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. Gusti Khairina Shofia. Tinjauan Fiqig Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOD. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan syari'ah* Vol. 2 No. January 2018 Page 134-146. Hlm. 150. Dikutip dari <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363> diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 21.06.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 151.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Temblahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

#### 4. *Bai' Al Murabahah*

*Bai' Al Murabahah* adalah “akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.”<sup>22</sup>

#### 5. *Bai' Al Musawamah*

*Bai' Al Musawamah* adalah “jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.”<sup>23</sup>

#### 6. *Bai' Al Muwadha'ah*

*Bai' Al Muwadha'ah* adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.<sup>24</sup>

#### 7. *Bai' As Salam*

*Bai' As Salam* Adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.<sup>25</sup>

#### 8. *Bai' Al Istishna'*

*Bai' Al Istishna* Hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu “kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian”.<sup>26</sup>

#### e. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip jual beli tersebut diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip *sahih* (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari

<sup>26</sup>*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Temblahan

segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>27</sup>

## 2) Prinsip Kerelaan (Saling Rela)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.<sup>28</sup>

## 3) Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.<sup>29</sup>

## 4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus

<sup>27</sup>Misbahul Ulum. 2020. Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam di Indonesia.. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*.17, 49-64. Hlm. 52. Dikutip dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>, diakses pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 15.43.

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*. hlm.53.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.<sup>30</sup>

### 5) Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.<sup>31</sup>

### 6) Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.<sup>32</sup>

### 7) Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya<sup>33</sup>

### 8) Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *sahih* apabila “syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *sahih* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli”.<sup>34</sup>

### f. Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu’amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al Qur’an dan Al-sunnah sebab menjadi ijma’ ulama kaum muslimin.

#### 1) Dasar Hukum Dari Al-Qur’an

a) Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

b) Surah Al- Baqarah ayat 282

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (البقرة : ٢٨٢)

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Ibid. hlm. 54.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Artinya: "Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi".

c) Surah An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"<sup>35</sup>

## 2) Dasar Hukum dalam Al-Sunnah

a) Hadits yang diriwayatkan Rifa"ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim.

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda, ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang di berkati (jual beli yang jujur tanpa diikuti kecurangan)"

b) Hadis yang diriwayatkan Abu Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw.

Artinya: "Bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surge) dengan para nabi, shiddiqin dan Syuhada."<sup>36</sup>

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyari'atkannya dan dihalalkannya jual beli.

<sup>35</sup>Imam Mustafa. *Op.Cit.* Hlm. 23

<sup>36</sup>*Ibid.* Hlm.24.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### g. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya orang dapat bercocok tanam yang telah di ilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasilnya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tapi tetap mampu menyerahkan uang pembelinya.<sup>37</sup>

Jual beli dapat memperbanyak kualitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.<sup>38</sup>

### 3. *Istishna'*

#### a. Pengertian *Istishna'*

“*Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir”.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Siah Khosy'ah, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 72.

<sup>39</sup>Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Hlm.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

“*Istishna*’ Merupakan Akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disepakati”.<sup>40</sup>

“Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*’, *bai’ istishna*’ merupakan kontrak penjualan antara *mustasni*’ (pembeli) dan *sani*’ (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanandari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu”<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bawah *Istishna* adalah perbuatan transaksi jual beli dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada pembuat barang, dengan spesifikasi atau harga yang disepakati.

#### b. Rukun dan Syarat *Istishna*’

Di dalam *Istishna*’ terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

##### 1) Rukun *Istishna*’

Menurut Muslich (dalam Nurhasanah) rukun *Istishna*’ adalah:

- a) Pelaku terdiri dari pemesan dan penjual.
- b) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *Istishna*’ yang berupa harga.

<sup>40</sup>Ismail. 2011. *Op. Cit.* Hlm. 146.

<sup>41</sup>Moh. Mukhsinin Syu’aibi. *Iflolul Maghfur*. Implementasi Jual Beli Akad *Istishna*’ Dikonveksi Duta Collection Yayasan Darut Taqwa Sengonagong. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019. Hlm. 142 dikutip dari <http://yudarta.ac.id/jurnal/index.php/malia> diakses pada tanggal 03 desember 2021. Pukul 09.54.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

c) Ijab Kabul/ serah terima.<sup>42</sup>

2) Syarat Istishna'

Menurut Pradja (dalam Nurhasanah) syarat *Istishna'* adalah:

a) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.

b) Objek akad:

(1). Ketentuan tentang pembayaran, yaitu:

(a). Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.

(b). Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

(c). pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.

(d). pembayaran tidak boleh dalam pembebasan utang.<sup>43</sup>

(2). Ketentuan tentang barang, yaitu:

Menurut Ifham (dalam Nurhasanah), ketentuan tentang barang adalah:

(a). harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang.

(b). harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

(c). penyerahan dilakukan kemudian.

(d). waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

(e). pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

(f). tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

(g). dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak

<sup>42</sup> Nurhasanah, 2019, *Op.cit.*. Hlm.39

<sup>43</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

khiyyar(hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>44</sup>

Menurut Ajib (dalam Nurhasah) ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya yaitu :

- (a). penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- (b). jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- (c). jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- (d). penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- (e). jika semua atau sebagian tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan memintai kembali uangnya atau menunggu barang sampai tersdia.<sup>45</sup>

c) Ijab Kabul

Menurut Nurhayati (dalam Nurhasanah) ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak pihak pelaku akad yang

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 40

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm.41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>46</sup>

### c. Hukum Istishna'

Landasan hukum Istishna' terdapat dalam Al- qur'an, Al- hadis dan Ijma', yaitu:

#### 1) Al- Qur'an

Landasan hukum dalam terdapat pada QS. Al- Baqarah:

282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ...  
(البقرة ٢٨٢)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" ... ( Al- Baqarah:282).<sup>47</sup>

#### 2) Hadits

Landasan hukum Istishna' dari hadis, yaitu berdasarkan

hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda

Artinya: "Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuat mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau".<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ibid,

<sup>47</sup> Muhammad Riski Hidayah. Kholil Nawawi. Suyud Arif. Analisis Elimentasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Depelover Property Syaruah Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018*. Hlm. 5. Dikutip dari <http://Journal.uhamka.ac.id/index.php/jei> diakses pada tanggal 03 Desember 2021 pukul 10.04.

<sup>48</sup> Ibid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

### 3) Ijma'

Dalam fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan tentang Istishna', yaitu:

- a) Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b) Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c) Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna', jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>49</sup>

## B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya dengan pokok permasalahan yang berkaitan dengan

<sup>49</sup>*Ibid.*

tema penulisan yang mengenai “ Penerapan *Ba’I Al Istishna* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan Kota.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

1. Skripsi Suci Hadiyanti dengan judul Penerapan Hak Khair pada Jual Beli Istishna’ studi kasus Jual Beli Batu Bata Di sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah<sup>50</sup>.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Hak khair dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep Istishna’ meskipun belum maksimal. Kerena tidak semua penjual memahami arti khair dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang di jual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Namun tidaak semua kerusakan batu bata diganti rugi oleh penjual . hanya sebagian saja dari kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan khair dalam transaksi jual beli batu bata belum maksimal.

Persamaan penelitian ini denag penelitian penulis terdapat pada konsep *Istishna’* dan Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada objeknya, dimana didalam penelitian ini objeknya jual beli batu bata, sedangkan objek penlitian yang diteliti penulis yaitu jual beli pakaian.

<sup>50</sup>Suci Hadiyanti. 2018. Penerapan Hak Khair pada Jual Beli Istishna’ studi kasus Jual Beli Batu Bata Di sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah. *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam.



2. Skripsi Siti Hajar dengan judul Analisis Penerapan Akad Ba'i Al Istishna' dan Akad Qardh dalam Kepemilikan Rumah Pada Depoleper D'ahsana Property Syari'ah Mojokerto.<sup>51</sup>

Hasil dari penelitian bahwa D'Ahsana Property syari'ah mojokerto menggunakan akad *Ba'I Al Istishna'*. Sistem pembayarannya terdapat 2 skema, yaitu: a. Secara Cash artinya setelah pembayar *down payment* atau angsuran pertama, pembeli diberikan waktu 3 atau 6 bulan untuk pelunasan rumah yang telah dipesannya. b. secara kredit, skema akad ini menyebabkan akad tersebut menimbulkan utang atau qard, qard ini terjadi setelah jual beli *Istishna'* sehingga kepemilikan rumah atau tanah telah berpindah dari penjual kepada pembeli, sehingga penjual sudah tidak berhak atas rumah atau bangunan tersebut. Kerena perjanjian tersebut dianggap selesai, maka melahirkan kewajiban untuk menyelesaikan atas rumah yang dipesan. Adapun keunggulan *Ba'I Al Istishna'* yang digunakan pada D'Ahsana Property Syari'ah Mojokerto ini yaitu: a. sebagai sarana edukasi masyarakat, b. Factor yang menyebabkan konsumen D'Ahsana property syari'ah mojokerto, c. Mengurangi penjualan siap huni yang terbengkalai, d. Terbantunya masyarakat kecil khususnya warga muslim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada konsep *Istishna'* dan Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada objeknya, dimana objek didalam

<sup>51</sup> Siti Hajar. 2019. Analisis Penerapan Akad Ba'i Al Istishna' dan Akad Qardh dalam Kepemilikan Rumah Pada Depoleper D'ahsana Property Syari'ah Mojokerto. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

penelitian ini jual beli Kepemilikan Rumah Pada Depoleper D'ahsana Property Syari'ah Mojokerto sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya jual beli pakaian.

3. Skripsi Indra dengan judul Penerapan Jual Beli *Istishna'* pada penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan<sup>52</sup>.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan jual beli sampan yang dilakukan Di Desa Pangkalan terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagian telah sesuai dengan konsep *Istishna'*, dari segi pemesanan pembayaran di dimana dalam konsep *Istishna'* Jual Beli dilakukan pemesana dan dibayar diakhir atau ditanggungkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini Sebagian tidak sesuai dengan segi pengiriman dan tidak kesamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada konsep *Istishna'* dan perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objeknya yaitu jual beli Sampan sedangkan penelitian penulis objeknya jual beli pakaian.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir ini dibuat berdasarkan teori Muslich, dan Pradja(dalam Nurhasanah), yang mengatakan bahwasanya di dalam praktek jual beli

<sup>52</sup> Indra. 2013. Penerapan Jual Beli *Istishna'* pada penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

*Istishna'* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya telah dipaparkan dalam kajian teori sebelumnya. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat penulis rumuskan kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber: Diolah Sendiri

Dari gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Rukun dan Syarat *Istishna'* dalam jual beli, adalah:



1. Rukun *Istishna'*
  - a. Pelaku terdiri dari pemesan dan penjual.
  - b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *Istishna'* yang berupa harga.
  - c. Ijab Kabul/ serah terima.
2. Syarat *Istishna'*
  - a. pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
  - b. Objek Akad, yaitu modal *Istishna'* berupa harga dan yang diserahkan berupa barang.

Didalam objek akad, Islam juga telah mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan tentang barang.

- 1) Ketentuan tentang pembayaran, yaitu:
  - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
  - b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
  - c) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
  - d) Pembayaran tidak boleh dalam pembebasan utang.
- 2) Ketentuan tentang barang, yaitu:
  - a) Harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahan dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak Khiyyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

- e) Jika semua atau sebagian tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan memintai kembali uangnya atau menunggu barang sampai tersdia.
3. Ijab Kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihakpihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan “penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang”.<sup>53</sup>

Dengan karakteristik penelitian kualitatif diskriptif. “Yaitu Penelitian data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”.<sup>54</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Harmen Konveksi Jl. Budiman, Kecamatan Tembilahan Kota. Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 01 Maret 2022 sampai 1 Juni 2022.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha, pengelola Harmen Konveksi, Karyawan Harmen Konveksi Jl. Budiman, Kecamatan Tembilahan Kota dan pelanggan.

<sup>53</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm. 5.

<sup>54</sup>*Ibid*, Hlm, 11

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan *Ba'i Al Istishna'* dalam transaksi jual Beli pakaian Di Harmen Konveksi.

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi Penelitian

Populasi di dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

### 2. Sampel Penelitian

Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel (Sampel Jenuh), dengan jenis sampel yang digunakan *Non Probability Sampling* dengan menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah “teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar”<sup>55</sup>

Sample dalam penelitian ini dari pihak Harmen konveksi adalah sebanyak 2 Orang yang terdiri dari Pengelola Harmen Konveksi dan kasir Harmen Konveksi.

Sedangkan sampel dipihak pelanggan, berjumlah 5 orang yang terdiri dari: Paud Sabilal Muhtadin, MI Sabilal Muhtadin, , SD 008 Tembilahan, Hulu SD 001 Tembilahan Hulu dan SMP 1 Tembilahan Hulu.

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016), Hlm.80-81.





## E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Di dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui Pemilik usaha Harmen Konveksi dan pelanggan Harmen konveksi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui orang ketiga atau informasi tambahan sebagai penguat data primer. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan informasi yang mendukung proses penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis Instrumen

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan langsung dengan subyek penelitian dimana penulis disini akan menanyakan secara langsung kepada Pemilik usaha Harmen Konveksi, penelola Harmen Konveksi, karyawan Harmen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Konveksi dan pelanggan mengenai Penerapan Khlar dalam transaksi Jual beli *Istishna* pembuatan pakaian di Harmen Konveksi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperkuat data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan.

### 2. Validitas dan Realibilitas

Di dalam validitas dan realibilitas ini ditetapkan untuk menguji keabsahan data yang tidak valid. Untuk pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan *uji kredibilitas* dengan cara *Tringulasi*. "Tringulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu".<sup>56</sup>

Tringulasi meliputi dari:

- a. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.<sup>57</sup>

Selain dari tiga triangulasi yang disebutkan di atas Menurut Guba (dalam Moleong), ada juga triangulasi yang disebut triangulasi Teori. Triangulasi teori adalah "anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.125.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 127.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori selain itu triangulasi teori itu dapat dilaksanakan dan hal ini dinamakanya penjelasan banding”<sup>58</sup>.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi Sumber, triangulasi metode, triangulasi waktu dan triangulasi teori. Untuk triangulasi metode peneliti hanya menggunakan metode wawancara, untuk metode lain peneliti tidak menggunakannya dikarenakan tidak memungkinkan peneliti menggunakan metode lain, alasannya pihak Harmen Konveksi dengan Pelanggan Harmen konveksi tidak selalu berjumpa setiap saat dan juga pihak Harmen Konveksi dengan Pelanggan Harmen konveksi melakukan pemesanan lewat Via telpon atau media social.

## G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan peneliti yaitu model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mana modelnya analisisnya Data Reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.<sup>59</sup>

### 1. Data Reduksition/Reduksi Data

“Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan

<sup>58</sup>Lexy J. Moleong, *Op.cit.* Hlm. 331

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta. 2016), Hlm. 246



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya”.<sup>60</sup>

## 2. Data display/penyajian data

Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kaetegori, *Flowchart* atau sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Sugiono) menyatakan “ *The most frequent from of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>61</sup>

## 3. Conculation Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengupulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.<sup>62</sup>

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, kerana seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 247

<sup>61</sup> *Ibid*,.

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 252.



dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>63</sup>



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

<sup>63</sup> *Ibid*, Hl. 252-253



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi kecamatan Tembilahan

###### a. Pengertian Tembilahan

Tembilahan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km<sup>2</sup>, terdiri dari 6 kelurahan. Tembilahan juga merupakan ibu kota kabupaten. Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan tahun 2010 adalah 69.498 jiwa.<sup>64</sup>

###### b. Batas Wilayah

Kecamatan Tembilahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Kuala Indragiri dan Tanah Merah.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka.<sup>65</sup>

<sup>64</sup><https://bctembilahan.beacukai.go.id/news/wilayah-kerja/> (diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 13.22)

<sup>65</sup> *Ibid.* (diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 13.24)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

### c. Geografis

Keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon Nipah.<sup>66</sup>

Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan daerah ini yang memiliki ketinggian rata-rata 2,5 meter dari permukaan laut, tercatat hari hujan yang tertinggi pada bulan Maret 1999 yaitu 11 hari, sedangkan angka yang terendah pada bulan Juni 1999 yaitu 4 hari.<sup>67</sup>

### d. Kependudukan

Penduduk Kecamatan tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak, serta warga Negara keturunan Tionghoa. Mata pencarian utama penduduk kecamatan Tembilahan adalah sector pertanian.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> *Ibid.* (diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 13.25)

<sup>67</sup> *Ibid.* (diakses pada tanggal 21 Mei 2022, jam 13.27)

<sup>68</sup> *Ibid.* (diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 13.28)

## 2. Deskripsi Lokasi Harmen Konveksi Jl. Budiman, Kecamatan Tembilahan.

### a. Alamat Harmen konveksi

Gambar 4.1



*Harmen Konveksi terletak di Jl. Budiman, kecamatan Tembilahan,  
Provinsi Riau*

### b. Sejarah Berdirinya Harmen Konveksi

Terbangunnya usaha Konveksi dilandasi atas kerjasama antara Ibu Siti Rahmah dengan Ibu Ritma serta Bapak Harmen. Pada saat itu tepatnya pada bulan Febuari tahun 2012. Sistemnya Ibu siti Rahmah sebagai pengelola dan Ibu Ritma serta Bapak Harmen (suami Istri) sebagai pemasuk modal.

Berkat kerjasama yang baik, maka terbangunlah usaha Konveksi, untuk penentuan nama usaha tersebut, diambil dari nama Bapak Harmen, dari sinilah awal mula usaha ini diberi nama Harmen Konveksi.

Usaha ini diawali dari menyewa sebuah Ruko yang berada di jalan Batang Tuaka, tepatnya didepan SDN 008 Tembilahan Kota



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

selama 2 tahun. suksesnya usaha Harmen Konveksi yang dikelola Ibu Siti Rahmah tidak lepas atas bantuan temannya yang paham tentang mesin jahit.

Dari temannya inilah Ibu Siti Rahmah meminta bantuan untuk membelikan mesin jahit. Mesin jahit yang dibeli awalnyaapun bukan mesin jahit yang baru tetapi hanya mesin jahit seken yang dibeli beberapa unit. Untuk karyawan awal ibu siti Rahmah hanya mencari 2 orang untuk diajari menjahit baju kemeja dan 2 orang untuk diajari menjahit baju kaos, maka jumlah karyawan serta pengajar menjahit pada saat itu sebanyak 5 orang.

Seiring berjalannya waktu kewaktu, Harmen Konveksi berkembang cukup pesat, terbukti banyaknya pesanan yang diterima. Melihat perkembangan usaha Harmen Konveksi yang cukup pesat ini, maka Almarhum Bapak Harmen sebagai penanam modal mau membelikan tempat baru untuk menjalankan usaha Harmen Konveksi, pada saat itu tempat baru yang dibeli Bapak Harmen untuk menjalankan usaha Harmen Konveksi terletak di Jl. Budiman Kecamatan Tembilahan pada tahun 2014.

Tempat yang dibeli tersebut mulanya hanya berbentuk rumah dan tanah, tetapi seiring berjalannya waktu Harmen Konveksipun dapat membangun sebuah ruko ditanah tersebut untuk dijadikan tempat usaha Harmen Konveksi. pembangun yang dilakukanpun




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

secara bertahap dan sampailah pada saat sekarang ruko dapat dibangun sebanyak 2 lantai.

**c. Struktur Harmen Konveksi**

**Gambar 4.2**



*Struktur Harmen Konveksi<sup>69</sup>*

**B. Hasil Validitas dan Reabilitas**

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji Triangulasi. Adapun Triangulasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Trianguasi Sumber, Triangulasi teknik/metode, Triangulasi waktu dan Triangulasi Teori.

**1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber peneliti menguji keabsahan data dengan cara menanyakan kepada Narasumber tentang Penerapan *Ba'I Al istishna'* di

<sup>69</sup> Roslita Dewi, (kasir Harmen Konveksi) , *Wawancara Langsung*, Tanggal 28 Mei 2022 di Harmen Konveksi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Harmen Konveksi. dimana yang dijadikan peneliti sebagai narasumber yaitu pengola Harmen konveksi (SR) dan kasir Harmen Konveksi (RD) dengan alasan bahwanya narasumber tersebut yang dianggap memiliki kuasa di Harmen Konveksi, ikut serta melibatkan diri pada semua bidang-bidang yang ada di Harmen Konveksi serta yang paling penting bahwasanya Narasumber tersebut yang selalu menerima pesanan dari pelanggan.

Hasilnya, kedua narasumber mengatakan hal yang sama tentang penerapan *Ba'I Al Istishna'* di Harmen Konveksi.

## 2. Triangulasi Teknik/Metode

Triangulasi teknik/metode peneliti gunakan pada penelitian ini untuk menguji keabsahan data dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber dan informan dengan membandingkan jawaban Narasumber dengan Informan dengan pertanyaan yang sama. Seperti halnya yang disebutkan di Triangulasi sumber di atas, narasumber dalam penelitian ini berjumlah dua Narasumber, sedangkan untuk informan berjumlah sebanyak lima Informan yang dijadikan peneliti sebagai informan. yang terdiri dari Piaud Sabilal Muhtadin (SN), SDN 008 Tembilahan Hulu (SJ), MI Sabilal Muhtadin (MN), SDN 001 Tembilahan Hulu (NS) serta SMPN 001 Tembilahan Hulu (JH).

Data diperoleh dari narasumber dan informan setelah dianalisis oleh peneliti, maka hasilnya terdapat persamaan dan perbedaan antara Narasumber dengan informan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jawaban yang sama peneliti peroleh dari Narasumber dan Informan tentang penerapan *Ba'I Al Istishna'* di Harmen Konveksi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat pakaian berdasarkan pesanan.
- b. Memesan pakaian di Harmen Konveksi bisa datang langsung ke Harmen atau memesan pakaian lewat Via telpon/social media.
- c. Harmen Konveksi menyediakan semua jenis pakaian.
- d. Semua ukuran pakaian tersedia
- e. Sistem pembayaran di Harmen Konveksi menggunakan DP terlebih dahulu dan pelunasannya ketika pakaian selesai.
- f. Ijab kabul selalu dilakukan.
- g. Tidak menerima atau memesan pakaian jikalau yang melakukan itu belum dewasa.
- h. Tidak mau menerima atau memesan jikalau yang memesan itu tidak berakal.
- i. Bentuk dan jumlah pembayaran selalu diberitahukan.
- j. Harga yang ditetapkan diawal tidak ada pernah berubah dari harga awal yang ditetapkan.
- k. Mengetahui atau menjelaskan pakaian seperti apa yang dipesan.
- l. Membuat perjanjian atas pakaian yang dipesan.
- m. Isi perjanjian tentang jumlah, harga, waktu, kualitas, tempat, model, dan metode pembayaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan



- n. Konsikoensinya ada yang ada dan ada yang tidak ada, yang ada seperti mengganti, dan manambah kalau ada yang kurang kalau untuk konsikoensi yang tidak ada seperti keterlambatan waktu penyerahan pakaian dari yang dijanjikan dan pembayaran.

Sedangkan perbedaan penerapan *Ba'I Al Istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. terdapat pada pertanyaan ke sebelas pada Pihak Harmen Konveksi dan pertanyaan ke lima untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab 2 Narasumber dan 5 Informan dengan pertanyaan yang sama, RD, SN, SJ, MN, dan NS menjawab bahwasanya pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan sedangkan diantara yaitu SR dan SJ menjawab kadang-kadang pembayaran bisa dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan status Ekonomi yang berbeda-beda serta wabah Covid-19.
- b. Selanjutnya pada pertanyaan ke tiga belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke delapan untuk pelanggan Harmen konveksi yang dijawab 2 Narasumber dan 7 Informan dengan pertanyaan yang sama memiliki jawaban yang sama dan berbeda dari pertanyaan yang sama, dimana untuk jawaban yang sama 2 Narasumber dan 7 Informan menjawab tentang tempat penyerahan pakaian sesuai dengan kesepakatan, namun untuk waktu penyerahan pakaian 2 Narasumber dan 7 Informan memberikan jawaban yang berbeda, dimana RD dan SN menjawab utuk waktu penyerahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

pakaian tidak bisa dipastikan, SR dan SH menjawab waktu penyerahan pakaian sesuai kesepakatan dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan SJ, MN, dan NS menjawab bahwasanya waktu penyerahan pakaian tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan pakaian yang dipesan terlambat siap dari waktu yang dijanjikan. Dari jawaban Narasumber dengan informan dapat disimpulkan bahwa penyerahan pakaian yang dipesan tidak tepat waktu yang telah disepakati.

- c. Pada pertanyaan ke empat belas pada pihak Harmen dan pertanyaan ke Sembilan pada Pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab 2 Narasumber dan 7 Informan dengan pertanyaan yang sama memberikan jawaban yang berbeda, dimana RD dan SR menjawab siap mengganti, SN menjawab akan memesan kembali, SJ mengatakan pesanan pakaiannya selalu sesuai, sedangkan MN, NS dan JH akan melaporkan kepada pihak Harmen Konveksi untuk meminta pertanggung jawaban. Dapat disimpulkan bahwa Harmen Konveksi bertanggung jawab atas kesalahan pesanan yang telah disepakati.
- d. Pada pertanyaan ke lima belas pada pihak Harmen Konveksi dan pertanyaan ke sepuluh pada pihak pelanggan yang dijawab 2 Narasumber dan 7 Informan dengan mempertanyakan pertanyaan yang sama memiliki jawaban berbeda, dimana RD, SR, SN, SJ, dan MN mengatakan selalu sesuai kualitas dan jumlah dengan apa yang dipesan sedangkan NS mengatakan masih adanya sebagian warna tidak sesuai



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan

dengan apa yang dipesan serta JH mengatakan jumlahnya masih bisa kurang tapi tidak banyak 1 atau 2 lembar.

### 3. Triangulasi Waktu

Pada uji Triangulasi waktu penelitian menguji keabsahan data dengan membandingkan penerapan *Ba'I Al Istishna'* pada tahun 2019-2020 dengan tahun 2020-2021. Cara peneliti melakukan uji Triangulasi waktu, peneliti menanyakan kepada pihak Harmen Konveksi serta pelanggan Harmen Konveksi tentang penerapan *Ba'I Al Istishna'* di Harmen Konveksi dengan jumlah Narasumber keseluruhan sebanyak 7 narasumber *pertama* RD (kasir Harmen konveksi dari tahun 2019 sampai sekarang), *kedua* SR (pengelola Harmen Konveksi dari awal Harmen konveksi Didirikan), *ketiga* SN (pelanggan di harmen Konveksi dimulai dari Tahun 2013 sampai sekarang), *ke empat* SJ (pelanggan di Harmen Konveksi dari tahun 2019 sampai sekarang), *Ke lima* MN (pelanggan Harmen Konveksi dari tahun 2011 sampai sekarang), *Ke enam* NS (pelanggan Harmen Konveksi dari tahun 2017 sampai sekarang), terakhir yang *ke tujuh* JH (pelanggan Harmen Konveksi dari tahun 2018 sampai sekarang). dengan mempertanyakan apakah di Harmen Konveksi memiliki perbedaan pada tahun sekarang yaitu 2020-2021 di dalam penerapan *Ba'I Al Istishna'* dengan tahun sebelumnya yaitu 2019-2020 di dalam penerapan *Ba'I Al Istishna'*.

Maka dapat diperoleh hasilnya bahwasanya penerapan *Ba'I Al Istishna'* tahun 2019-2020 dengan tahun 2020-2021 memiliki persamaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan

dan juga perbedaan. Untuk persamaan penerapan *Ba'I Al Istishna'* pada tahun 2019-2020 dengan tahun 2020-2021 yaitu masih sama halnya dengan yang peneliti sebutkan didalam pembahasan Triangulasi metode di atas.

Sedangkan untuk perbedaannya di dalam penerapan *Ba'I Al Istishna'* untuk tahun 2019-2020 dengan tahun 2020-2021 yaitu:

- a. Perbandingan harga seiring perkembangan zaman tahun ketahun mengalami kenaikan tetapi ini bukan termasuk di dalam ketentuan *Istishna*.
- b. SJ, MN, NS dan JH mengatakan bahwanya waktu penyerahan pakaian tidak sesuai dengan kesepakatan padahal tahun sebelum sebelumnya sesuai dengan kesepakatan.
- c. NS mengatakan Kualitas (warna) tidak sesuai dengan yang dipesan.
- d. JH mengatakan jumlahnyaapun bisa kurang tapi tidak banyak.

Mereka (Informan) berspekulasi mengatakan adanya wabah Corona pada tahun sekarang yang mengakibatkan ini semua terjadi padahal tahun sebelumnya tidak seperti ini,

#### 4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori peneliti juga gunakan dalam menguji keabsahan data dengan cara membandingkan jawaban narasumber dan informan dengan teori Muslich dan Pradja (dalam Nurhasanah).

Teori Muslich (dalam Nurhasanah) peneliti gunakan untuk mengupas atau menguji ketentuan rukun *Ba'I Al Istishna'* terhadap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

jawaban Narasumber dan Informan tentang penerapan *Ba'I Al Istishna'* sudah sesuai atau benar penerapannya menurut ketentuan rukun yang disebutkan Muslich (dalam Nurhasanah).

Hasil yang didapat dari perbandingan jawaban Narasumber dan Informan dengan Teori yang disebutkan Muslich (dalam Nurhasanah) tentang ketentuan rukun *Ba'I Al Istishna'*, maka hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan dengan Teori yang disebutkan Muslich (dalam Nurhasanah).

Sedangkan untuk teori Pradja (dalam Nurhasanah) peneliti gunakan untuk mengupas atau menguji ketentuan Syarat *Ba'I Al Istishna'* terhadap jawaban Narasumber dan Informan tentang penerapan *Ba'I Al Istishna'* sudah sesuai atau benar penerapannya menurut ketentuan syarat yang disebutkan Pradja (dalam Nurhasanah).

Hasil yang didapat dari perbandingan jawaban Narasumber dan Informan dengan Teori yang disebutkan Pradja (dalam Nurhasanah) tentang ketentuan syarat *Ba'I Al Istishna'*, maka hasilnya masih belum sesuai dengan ketentuan syarat *Ba'I Al Istishna'* yang di sebutkan Pradja (dalam Nurhasah) dikarenakan masih adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu penyerahan pakaian yang dipesan masih ada tidak sesuai dengan perjanjian dan kualitas serta jumlah masih ada yang kurang dari apa yang dipesan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## C. Penyajian Data

### 1. Reduksi Data

**Tabel 4.1**

**Reduksi data bersumber dari Harmen Konveksi**

Indikator	Pertanyaan dan Jawaban
<p><b>Berdasarkan Rukun</b></p>	<p>1. Apakah bapak/ibu membuatkan pakaian berdasarkan pesanan?            RD → iya, berdasarkan pesanan .            SR → Iya, kami membuatkan pakaian berdasarkan pesanan dari pelanggan</p>
	<p>2. Bagaimana cara pelanggan melakukan pemesanan pakaian di Harmen konveksi?            RD → biasanya pelanggan yang datang kesini, tetapi untuk pelanggan lama ada yang melakukan pemesanan lewat online.            SR → caranya pelanggan datang kesini tatap muka langsung, selain itu juga pelanggan bisa memesan lewat WhatsApp atau telpon.</p>
	<p>3. Apa saja kah jenis pakaian yang disediakan Harmen Konveksi?</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

	<p>RD → hampir semua ada, tergantung dari keinginan pelanggan.</p> <p>SR → kami mengutamakan pakaian seragam sekolah, selebihnya tergantung dari keinginan pelanggan mau jenis pakaian apa maunya, kami selalu siap membuatnya</p>
	<p>4. Apakah semua ukuran tersedia di Harmen Konveksi?</p> <p>RD → di Harmen Konveksi kami menyediakan semua ukuran, baik itu ukuran size ataupun ukuran manual.</p> <p>SR → kami menyediakan semua ukuran, karena kami memproduksi sendiri, tergantung permintaan pelanggan saja, mau ukuran seperti apa.</p>
	<p>5. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan di Harmen Konveksi?</p> <p>RD → kami meminta kepada pelanggan memberikan DP ketika memesan</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

	<p>pakaian dan pelunasannya ketika pakain yang dipesan sudah selesai.</p> <p>SR➤ biasanya kami meminta uang DP terlebih dahulu dai pelanggan dan pelunasannya ketika pesanan pelanggan selesai dibuatkan,</p>
<p>6. Apakah Bapak melakukan ijab kabul pada saat penyerahan barang?</p>	<p>RD→ ijab kami lakukan, cuman ijab kabul yang kami lakukan hanya sekedar ucapan saja. Seperti dijual ya.</p> <p>SR → ya, kami selemu melakukan ijab kabul, dimana saat penyerahan pesanan saya bertatap muka dengan pelanggan maka saya ucapkan di jual, jikalau tidak bertatap muka saya akan melakukan ijab kabulnya lewat telpon atau whatshab untuk mengatakan dijual.</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

	<p>7. Apakah Bapak/Ibu mau meneima apabila yang melakukan pemesanan itu belum dewasa?</p> <p>RD → kami tidak menerima pesanan tersebut kalau belum dewasa.</p> <p>SR → saya tidak menerima pesanan tersebut kalau belum dewasa.</p>
<p>Berdasarkan Syarat</p>	<p>8. Apakah Bapak/ibu mau menerima apabila yang melakukan pemesanan itu tidak berakal?</p> <p>RD → kami tidak menerimanya, kerana orang tidak berakal tidak dapat dipercaya.</p> <p>SR → saya tidak bisa menerimanya, kerana takut akan menyusahkan saya dikemudian hari</p>
	<p>9. Apakah Bapak/Ibu menjelaskan seperti apa bentuk dan jumlah yang harus dibayarkan?</p> <p>RD → selalu saya jelaskan berapa yang diharus dibayar oleh belanggan.</p> <p>SR → untuk bentuk pembayaran tergantung keinginan pelanggan,</p>

	<p>mau pakai uang tunai, ataupun via transfer. Dan total berapa yang harus dibayar pelanggan selalu saya beritahukan.</p>
	<p>10. Apakah Bapak/Ibu harga yang ditetapkan diawal sewaktu-waktu bisa berubah?</p> <p>RD → untuk harga tidak mengalami perubahan, berapa yang ditetapkan diawal, maka seperti itu juga harga yang ditetapkan diakhir.</p> <p>SR → untuk ketetapan harga sesuai dengan perjanjian awal.</p>
	<p>11. Apakah Bapak/Ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?</p> <p>RD → sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>SR → terkadang sesuai kesepakatan dan terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan, kerana sebagian pelanggan ada yang bisa meminta tempo, tapi tidak semua.</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

	<p>12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ciri-ciri yang diinginkan pelanggan?</p> <p>RD → iya, kami mengetahuinya, dikerena kan setiap pelanggan yang memesan pembuatan pakaian, kami selalu menanyakan model atau ciri-ciri yang diinginkan.</p> <p>SR → saya mengetahui, misalkan ada pelanggan memesan pembuatan pakaian, maka saya Tanya, mau pakai seperti apa.</p>
	<p>13. Apakah Bapak/Ibu barang yang telah dipesan diserahkan pada tempat atau waktu sesuai dengan kesepakatan?</p> <p>RD → untuk tempatnya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk waktu biasanya kami meminta rentang waktu 2 bulan. cuman untuk tanggal pastinya pihak harmen tidak bisa menetapkan,</p> <p>SR → untuk tempat penyerahan</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

	<p>barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk waktupun sesuai dengan kesepakatan, tetapi ada juga untuk sebagian pelanggan waktunya tidak sesuai dengan kesepakatan, ini disebabkan ketelodaran saya sendiri.</p> <p>14. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu ketika barang yang telah diterima oleh pelanggan terdapat komplain ketidaksesuaian atau cacat?</p> <p>RD → kalau ada komplain biasa kami kasih potongan harga, kalau samblonnya yang bermasalah, kami perbaiki samblonannya, kalau ada pelanggan yang minta ganti kami ganti.</p> <p>SR → saya terima komplainnya, setelah itu saya Tanya masalahnya apa, kalau jumlahnya kurang , saya</p>
--	--

	<p>buatkan lagi, kalau ada yang rusak saya perbaiki.</p>
	<p>15. Apakah Bapak/Ibu menyerahkan barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan?</p> <p>DR → untuk kualitas dan jumlah kami selalu menyerahkan sesuai dengan apa yang dipesan.</p> <p>SR → sebenarnya sesuai dengan yang dipesan, tetapi terkadang masih ada sebagian yang menyampaikan sama saya, bahwa pesanan yang diterima pelanggan kurang jumlahnya, mau tak mau saya pun membuatkan lagi pesanan pelanggan untuk mencukupi seperti apa yang dipesannya.</p>
	<p>16. Apakah Bapak/Ibu melakukan perjanjian disetiap pemesanan?</p> <p>RD → kadang-kadang saja perjanjian dilakukan, tergantung pelanggannya, itupun</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



	<p>perjanjian secara lisan saja, tidak ada perjanjian tertulisnya.</p> <p>SR → perjanjian ada saya lakukan, cuman perjanjian yang dilakukan secara lisan.</p>
	<p>17. Apa isi perjanjian tersebut?</p> <p>RD → perjanjian mengenai waktu penyelesaian.</p> <p>SR → perjanjian meliputi kualitas, jumlah pembayaran, waktu dan tempat penyerahan.</p>
	<p>18. Jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian adakah konsikuensinya?</p> <p>RD → konsikoensinya ada sebagian dan juga ada yang tidak, misalkan seperti jumlah pesanan tidak sesuai dngan yang dipesan, maka kami harus mencukupinya ini konsikoensi yang ada. Kalau yang tidak ada seperti pembayaran.</p> <p>SR → konsikoensinya sebagian ada,</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



	<p>sebagian tidak. Konsikoensi yang ada Seperti mengganti atau menambah kalau ada yang kurang, konsikoensi yang tidak ada seperti pembayaran.</p>
--	---

Tabel 4.2

### Hasil reduksi data dari pelanggan Harmen Konveksi

INIKATOR	PERTANYAAN DAN JAWABAN
<p>Berdasarkan Rukun</p>	<p>1. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan pemesanan pakaian di Harmen Konvksi?</p> <p>SN → biasaya saya datang langsung ketempat Harmen Konveksi.</p> <p>SJ → dengan cara datang langsung ke Harmen Konveksi.</p> <p>MN → Biasanya saya datang ke Harmen konveksi.</p> <p>NS → saya langsung datang ketempat Harmen Konveksi.</p> <p>JH → bisa lewat telpon atau bisa juga kami sendiri yang datang ketempat Harmen Konveksi</p>
	<p>2. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan di Harmen Konveksi?</p> <p>SN → melakukan DP terlebih dahulu untuk pembayaran awal, sisa pembayaran ketika</p>





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

	<p>pakaian sudah selesai.</p> <p>SJ → memberikan Dp atas pesanan saya, ketika pesanan telah selesai baru saya melakukan pelunasan.</p> <p>MN → saya memberikan lebih terdahulu, dan sisanya ketika pesanan saya telah selesai.</p> <p>NS → kami bayar sebagian dahulu, nanti kalau pakaian sudah selesai semua, baru kami sisa pembayaran kami lunasi.</p> <p>JH → kami lakukan DP 25% dari total pembayaran, setelah pakaian siap, baru kami lunasi.</p>
	<p>3. Apakah Bapak/Ibu melakukan ijab kabul pada saat penyerahan pesanan?</p> <p>SN → ijab kabul dilakukan, tapi hanya sebatas ucapan, dijual dan dibeli</p> <p>SJ → ijab kabul dilakukan, dibuktikan dengan diserahkan nya kwitansi, kalau saya tidak ada ditempat, bos Harmen akan mengirimi saya chat lewat whatshab untuk melakukan ijab kabul nya.</p> <p>MN → untuk ijab kabul saya kurang tau dilakukan apa tidak, kerana ketika phak Harmen mengantarkan pakaian yang dipesan, saya</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Temblahan

	<p>selalu tidak ada ditempat, kemungkinan ijab kabul dilakukan sama mejlis guru yang menerima pakaian tersebut.</p> <p>NS → ijab kabul kami lakukan ketika barang sudah selesai semua, dan pembayaran sudah dilunasi, terakhir kami saling ucapkan kata terimakasih.</p> <p>JH → ijab kabul kami lakukan, dengan mengatakan saya terima barang dan saya beli sesuai dengan jumlah uang.</p>
<p><b>Berdasarkan Syarat</b></p>	<p>4. Apakah Bapak/Ibu mau menerima apabila yang melakukan penerimaan pesanan itu belum dewasa?</p> <p>SN → kalau yang menerima pesanan belum dewasa, saya tidak jadi melakiukan pesanan.</p> <p>SJ → tidak lah, yang menerima itu harus dewasa, biar pembicaraan nyambung apa yang dipesan yang yang saya inginkan.</p> <p>MN → tidak nampaknya, kerana saya tidak yakin melkaukan pemesana sama yang belum dewasa.</p> <p>NS → tidak, kami tetap mencari orang yang telah dewasa untuk menerima pesanan kami.</p> <p>JH → tidak mau, saya tetpa menunggu yang dewasa atau yang bertanggung jawab</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	<p>5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bentuk dan jumlah yang harus dibayarkan?</p> <p>SN → ya saya mengetahuinya, untuk bentuk pembayarn biasnyasaya menggunakan uang tunai, sedangkan jumlah pembayarn pihak Harmen selalu memberitahukan diawal.</p> <p>SJ → mesti saya mengetahuinya, kerana pihak Harmen selalu menjelaskan dan memberitahukan bentuk ataupun jumlah harga yang harus dibayar.</p> <p>MN → untuk bentuk pembayaran di Harmen bisa dengan cara transfer atau tunai, biasanya kalau saya melakukan pembayaran secara tunai, dan jumlah pembayaran nya pun di beritahukan oleh pihak Harmen, sesuai dengan apa yang saya pesan.</p> <p>NS → kami mengetahui, kerana mengenai harga telah ditetapkan diperundingan pertama, berapa total yang harus dibayar atas pakaian yang kami pesan, dan untuk alat pembayarannya kami menggunakan uang tunai.</p> <p>JH → bentuk pembayaran saya lakukan dengan uang tunai, agar lebih mudah melakukan akad. Untuk</p>
--	--



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

	<p>jumlah pembayaran saya mengetahui berapa yang harus dibayar, kerana pihak Harmen Konveski selalu memberitahukan.</p>
	<p>6. Apakah Bapak/Ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?</p> <p>SN → untuk pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal, misalnya 1lembar pakaian kotak-kotak dibandrol 73.000 maka pembayaran di akhir tetap 73.000.</p> <p>SJ → pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, terkadang juga bisa pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, ini dikerena uang yang dikumpulkan belum terkumpul semua, dilandasi dengan ketidakmampuan sebagian siswa untuk melunasi pakaiannya.</p> <p>MN → pembayaran selalu saya lakukan sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan di awal pelunasan disepakati ketika pakaian sudah selesai maka saya melunasi nya ketika pakaian dikatakan sudah selesai.</p> <p>NS → untuk toal dan waktu pembayaran sesuai dengan</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

	<p>kesepakatan.</p> <p>JH → sesuai dengan kesepakatan awal, kalau diawal disepakati DP dilakukan ketika memesan dan ketika pakaian selesai sisa pembayaran baru dilunasi</p> <hr/> <p>7. Apakah Bapak/Ibu memberi tahu ciri-ciri barang yang diinginkan?</p> <p>SN → iya, saya beritahukan kepada pihak Harmen Konveksi seperti halnya pakaian olahraga yang biasa saya pesan. saya sebutkan ciri-cirinya lengannya berwarna putih, badannya berwarna pink, bajunya lengan panjang dan celana panjang.</p> <p>SJ → tentu saya memberitahukan, biar nantinya barang yang saya pesan tidak salah dibuatkan. Misalkan, warnanya ataupun logonya.</p> <p>MN → tentu ciri-ciri pakaian yang saya pesan itu, saya sebutkan ciri-cirinya, biar pakaian yang saya pesan nanti hasilnya sama seperti keinginan saya.</p> <p>NS → mengenai ciri-ciri pakaian yang kami pesan tentu kami beritahukan kepada Harmen Konveksi biar nantinya tidak ada kesalahan.</p>
--	---



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	<p>JH→ya, kami memberitahukan, baik itu motifnya, coraknya, ukurannya, agak Harmen tidak salah lagi dalam membuat pakaain yang kami pesan.</p>
	<p>8. Apakah Bapak/Ibu barang yang telah dipesan diterima pada waktu atau tempat sesuai kesepakatan?</p> <p>SN→untuk tempat penyerahan barang pesanan, saya langsung mengambil sendiri ke Harmen Konveksi, sedangkan waktu kesepakatan kapan pesanan saya siap pihak Harmen Konveksi cuman menyebutkan diusahakan berkisaran 2 atau 3 bulan ini dikerenakan sudah banyak pesana dari pelanggan terdahulu, untuk tepat harinya pihak harmen tidak ada menyebutkannya kapan..</p> <p>SJ→ untuk tempat penyerahan barang pesanan biasanya suami kak Ami (bos harmen Konveksi) yang mengantarkan ke Sekolah, sedangkan untuk waktunya biasanya kak Ami mengatakan bulan ini siapnya, cuman terkadang masih bisa lewat dari bulan yang dijanjikan.</p> <p>MN→ tempat penyerahan sesuai seperti kesepakatan</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	<p>awal, dimana pakaian yang saya pesan nanti telah selesai, maka pihak Harmen mengantarkan kesekolahan, untuk waktunya yang baru-baru ini tidak sesuai dengan kesepakatan, janji nya 2 bulan pakaian yang saya pesan selesai, kenyataannya 3 bulan lebih pakaian yang saya pesan baru selesai.</p> <p>NS → pakaian yang kami pesan sesuai dengan kesepakatan, dimana kesepakatan awalnya pakaian nanti akan kami terima ditempat (sekolahan SD 001) yang akan diantar oleh karyawan Harmen Konveksi, sedangkan untuk waktunya yang baru ini kami memesan pakaian tidak sesuai dengan kesepakatan, kerana agak telambat tapi tidak lama dari waktu yang telah disepakati.</p> <p>JH → untuk tempat sesuai dengan kesepakatan biasa mereka yang ngantar kesini ( SMP 001 Tembilahan Hulu), untuk waktu sesuai dengan kesepakatan tapi terkadang bisa juga terlambat 1 atau 2 minggu.</p>
	<p>9. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu ketika barang yang telah diterima terdapat ketidak sesuaian atau cacat?</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

	<p>SN → jika barang yang diterima terdapat ketidak sesuaian, maka saya memesan lagi sesuai dengan yang diinginkan.</p> <p>SJ → selama kami memesan pakaian di Harmen Konveksi, belum ada lagi barang yang kami terima tidak sesuai dengan yang dipesan, baik itu ukuran, warna, dan modelnya.</p> <p>MN → kalau terdapat ketidak sesuaian maka saya menghubungi pihak Harmen, tapi selama saya memesan pakai di Harmen belum ada pakaian yang saya pesan tidak sesuai seperti apa yang saya pesan, maknya saya belanggann terus saya Harmen Konveksi.</p> <p>NS → untuk pakaian yang kami pesan sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun ada yang tidak sesuai atau dapat kerusakan kami akan memberitahukan pihak Harmen Konveksi, kerena pihak Harmen Konveksi telah berjanji akan siap mengganti ketika terdapat kerusakanpada pakaian.</p> <p>JH → kami akan melaporkan ke Harmen Konveksi, baik itu pakaian kurang atau ada terdapat kerusakan.</p>
--	---



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	<p>10. Apakah Bapak/Ibu menerima barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang di pesan?</p> <p>SN → sampai saat ini saya jadi pelanggan di Harmen Konveksi untuk kualitas dan jumlah selalu sesuai seperti apa yang di pesan.</p> <p>SJ → untuk kualaitas dan jumlah Alhamdulillah apa yang kami pesan pakaiannya seperti itu juga pakaian yang kami terima.</p> <p>MN → untuk kualitas sesuai sama jumlah sesuai seperti yang dipesan.</p> <p>NS → untuk jumlah dan kualitas sesuai dengan yang kami pesan, cuman untuk pakaian olahraga ada beberapa lembar yang tidak sesuai kualitas yang kami inginkan, ini dibuktikan adanya beberapa lembar pakaian olehraga warnanya terdapat perbedaan dari apa yang kami pesan.</p> <p>JH → untuk kualitas sesuai dengan kesepakatan sedangkan untuk jumlah terkadang bisa kurang, tapi tak banyak 1 atau 2 lembar.</p>
	<p>11. Apakah Bapak/Ibu melakukan perjanjian setiap pemesanan?</p> <p>SN → untuk perjanjian selalau ada, agar pesanan</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

	<p>yang diterima nantinya sesuai seperti yang dipesan.</p> <p>SJ → untuk perjanjian saya selalu melakuan dengan pihak Harmen, agar nantinya perjanjian ini bisa menjadi tolak ukur pesana yang dipesan saya sudah sesuai apa tidak.</p> <p>MN → iya, ada perjanjian yang dilakukan antara saya dan pihak Harmen konveksi.</p> <p>NS → iya, kami melakukan perjanjian dengan Harmen Konveksi.</p> <p>JH → iya, perjanjian ada kami lakukan sama pihak Harmen Konveksi</p>
	<p>12. Apa isi perjanjian?</p> <p>SN → kesepakatan tentang harga, jika keterdapat pakaian kurang atau rusak, modelnya, kuran ataupun warna.</p> <p>SJ → model, warna, ukuran,waktu, dan metode pembayarannya.</p> <p>MN → jumlah yang dipesan, dan jumlah yang harus dibayar, ukuran, model, waktu, serta warnanya.</p> <p>NS → jumlah yang harus dibayar, waktu pembayaran atau penyelesaian pembutan pesanan, dan</p>



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	<p>model serta ukuran.</p> <p>JH → tentang harga. Ukuran, warna, waktu dan model.</p>
	<p>13. Jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian adakah konsikuensinya?</p> <p>SN → konsikoensiny ada dan ada juga konsikoensi yang tidak ada.</p> <p>SJ → konsikuensinya ada dan ada juga yang tidak ada, yang tidak ada seperti kesepakatan pelunasan pembayaran</p> <p>MN → konsekuensinya ada yang ada dan ada yang tidak ada, konsikoensi yang ada seperti mengganti, atau menambah kalau ada yang kurang, kalau konsikoensi yang tidak ada seperti keterlambatan penyelesaian pakaian yang dipesan.</p> <p>NS → konsikuensinya terkadang ada dan terkadang ada, kerana kami melakukan kan dengan cara kekeluargaan.</p> <p>JH → konsikuensinya sebagian ada, sebagian tidak ada konsikoensinya.</p>



## D. Analisis Data

### 1. Data Display

#### a. Data Display Berdasarkan Rukun *Istishna'*

Berdasarkan Reduksi data dari pertanyaan pertama yang dijawab oleh 2 sampel, memiliki jawaban yang sama yaitu di Harmen Konveksi membuat pakaian berdasarkan pesanan.

Berdasarkan Reduksi data pertanyaan kedua untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan pertama untuk pelanggan Harmen Konveksi dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, dimana 7 sampel ini mengatakan cara melakukan pemesanan datang langsung ke tempat Harmen Konveksi, tetapi terdapat juga jawab yang berbeda dari 3 sampel yaitu RD, SR dan JH yang juga mengatakan bahwa cara memesan pakaian di Harmen Konveksi bisa lewat Telpon dan media social lainnya.

Berdasarkan reduksi data pertanyaan ketiga yang dijawab oleh 2 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu di Harmen Konveksi menyediakan semua jenis pakaian.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan keempat yang dijawab oleh 2 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu mengatakan bahwa jenis ukuran baju yang ada di Harmen Konveksi, semua ukuran tersedia, baik itu ukuran menggunakan size atau ukuran manual, tergantung dari keinginan pelanggan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan kelima untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke dua untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu mengatakan bahwa pembayaran yang ada di Harmen Konveksi menggunakan DP terlebih dahulu dan pelunasannya ketika pakaian yang dipesan telah selesai.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan keenam untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke tiga untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu selalu melakukan ijab kabul.

**b. Display Data Berdasarkan Syarat *Istishna*'**

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan ketujuh untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke empat untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu mengatakan tidak mau menerima atau memesan pakaian kalau yang memesan atau yang menerima pesanan itu belum dewasa.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan kedelapan yang dijawab oleh 2 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak akan mau menerima pesanan kalau yang memesan itu tidak berakal.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan kesembilan untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke lima untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban

yang sama, yaitu mengatakan bahwa bentuk dan jumlah pembayaran selalu dijelaskan atau diberitahukan.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan kesepuluh yang dijawab oleh 2 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu harga yang ditetapkan diawal tidak ada mengalami perubahan.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan kesebelas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke enam untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu mengatakan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, tetapi ada juga 3 sampel yaitu SR dan SJ mengatakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan kedua belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke tujuh untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel memiliki jawaban yang sama, yaitu ciri-ciri pakaian yang dipesan dijelaskan atau mengetahui ciri-ciri pakaian yang dipesan.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan dari ke tiga belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke delapan untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama dan berbeda, dimana jawaban yang sama yaitu mengenai tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk waktu penyerahan barang memiliki jawaban yang berbeda, dimana RD dan SN mengatakan untuk waktu tidak bisa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

dipastikan, SR dan JH mengatakan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan tapi terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan, sedangkan SJ, MN, dan NS mengatakan tidak sesuai dengan kesepakatan, karena pakaian yang dipesan terlambat siapnya dari waktu yang dijanjikan.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan ke empat belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke Sembilan untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab 7 sampel, memiliki jawaban yang berbeda, dimana RD, dan SR mengatakan siap mengganti, SN mengatakan akan memesan kembali, SJ mengatakan pakaian yang saya pesan selalu sesuai, serta MN, NS, Dan JH mengatakan akan melaporkan ke pihak Harmen Konveksi.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan ke lima belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke sepuluh untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab 7 sampel, memiliki jawaban yang berbeda, RD, SR, SN, SJ, dan MN mengatakan selalu sesuai kualitas dan jumlah dengan apa yang dipesan, sedangkan NS mengatakan masih ada sebagian warnanya tidak sesuai dengan apa yang dipesan serta JH mengatakan jumlahnya masih bisa kurang tapi tidak banyak 1 atau 2 lembar.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan ke enam belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke sebelas untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

yang sama, yaitu selalu membuat perjanjian ketika melakukan pemesanan

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan ke tujuh belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke dua belas untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu isi perjanjian meliputi, jumlah, harga, waktu, kualitas, tempat, model, dan metode pembayaran.

Berdasarkan reduksi data dari pertanyaan ke delapan belas untuk pihak Harmen konveksi dan pertanyaan ke tiga belas untuk pelanggan Harmen Konveksi yang dijawab oleh 7 sampel, memiliki jawaban yang sama, yaitu mengatakan konsikoensinya sebagian ada, sebagian tidak, konsikoensi yang ada kami akan mengganti atau menambah seperti kualitas atau jumlah, sedangkan konsikoensi yang tidak ada seperti keterlambatan waktu penyerahan pakaian dari yang dijanjikan dan perjanjian pembayaran.

## 2. Verifikasi Data

### a. Bagaimakah sistem jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi Jalan Budiman, Kecamatan Tembilahan Kota?

Berdasarkan hasil data *display* di atas Sistem jual pemesanan yang ada di Harmen Konveksi yaitu pelanggan datang langsung ketempat Harmen Konveksi, atau bisa juga memesan pakaian lewat telpon dan social media. Untuk menentukan kesepakatan tentang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pakaian yang diinginkan, waktu, metode pembayaran, harga, dan kualitas.

Untuk pembayaran di Harmen konveksi yaitu menerapkan DP awal ketika memesan pakaian yang diinginkan, setelah pakaian telah selesai baru sisa pembayaran dilunasi.

**b. Apakah jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilaan kota sesuai dengan rukun *Istishna*'?**

Berdasarkan display data di atas, Jual beli pakaian yang ada di Harmen Konveksi biasanya dilakukan terlebih dahulu pemesanan kepada pihak Harmen Konveksi, mereka tidak membuat pakaian yang sudah jadi, setelah ada pemesanan baru pakaian tersebut dibuat, dengan cara datang langsung ke Harmen Konveksi atau bisa melalui telpon atau social media.

Jenis pakaian yang disediakan di Harmen Konveksi, yaitu semua jenis pakaian ada tersedia. Ukuran pakaian yang digunakan di Harmen Konveksi berupa ukuran size dan ukuran manual.

Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak Harmen konveksi Jl. Budiman Kecamatan Tembilaan adalah memberikan DP terlebih dahulu ketika memesan pakaian, sedangkan sisanya dilunasi ketika pakaian yang dipesan telah selesai.

Pakaian yang telah selesai akan diserahkan kepada pelanggan, pada saat penyerahan pakaian berlangsung, pihak Harmen dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilaan

pelanggan akan melakukan ijab kami dengan mengucapkan dijual ya oleh pihak Harmen dan dijawab oleh pelanggan dibeli ya.

Dari hasil penelitian diatas, jika dikaitkan dengan rukun *Istishna'* menurut teori Wardi (dalam Nurhasanah) yaitu,ada pelaku (pemesan dan penjual), objek akad (barang dan Harga), serta ijab kabul<sup>70</sup>. Maka dapat dikatakan penerapan rukun *Istishna'* yang ada di Harmen Konveksi telah terpenuhi. Dimana pelanggan sebagai pemesan, pihak Harmen Konveksi sebagai penjual, pakaian dan pembayaran sebagai objek akad, dan ketika penyerahan pakaian yang telah selesai pihak Harmen dan pelanggan melakukan serah terima dengan mengucapkan dijual dan dibeli, ini bisa disebut ijab kabul.

**c. Apakah jual beli pemesanan pada transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi jalan Budiman Kecamatan Tembilaan kota sesuai dengan Syarat *Istishna'*?**

Di dalam memesan pakaian di Harmen koveksi, pihak Harmen ataupun pelanggan tidak mau menerima pesanan atau melakukan pemesanan jika yang menerima atau yang memesan belum dewasa, terlebih lagi kalau yang memesan itu orangnya tidak berakal. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Pradja (dalam Nurhasanah), beliau menyebutkan bahwanya pelaku *Istishna'* itu harus cakap hukum dan baligh<sup>71</sup>. Cakap hukum dan baligh bisa juga disebut sudah dewasa. Dimana dewasa dapat diartikan orang yang

<sup>70</sup> Nurhasanah, 2019, *Op.Cit*, Hlm. 39.

<sup>71</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilaan

telah mengerti proses jual beli dan mengetahui kualitas barang yang diperjual belikan<sup>72</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan tidak sah jual beli yang dilakukan dengan anak-anak yang belum mengerti dan menguasai soal jual beli.

Ketika pemesan pakaian sedang berlangsung, Harmen Konveksi menjelaskan kepada pelanggan bahwasanya Untuk bentuk pembayaran yang berlaku di Harmen Konveksi menggunakan uang tunai ataupun via transfer, dan tidak lupa pula Harmen konveksi menjelaskan kepada pelanggan tentang jumlah pembayaran, tinggi rendahnya kualitas, menentukan tinggi rendahnya harga. Dan tidak lupa juga Harmen Konveksi menjelaskan untuk pembayaran yang biasanya dilakukan di Harmen Konveksi yaitu memberikan uang DP ketika memesan dan pelunasannya ketika pakaian yang dipesan sudah selesai. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Pradja (dalam Nurhasanah), beliau mengatakan bahwasanya alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat demikian juga dengan cara pembayarannya,<sup>73</sup>

Pesanan yang telah dipesan di Harmen Konveksi, tidak akan mengalami perubahan harga, berapa harga awal yang telah disepakati maka seperti itu pula harga diakhir ketika pesanan telah siap, Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Pradja (dalam

<sup>72</sup>A. Zakaria, 2012, *Op.Cit*, Hlm. 55.

<sup>73</sup>Nurhasanah, 2019, *Op.Cit*. Hlm.39 .



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

Nurhasanah), bahwasanya harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah.<sup>74</sup>

Pembayaran yang dilakukan di Harmen Konveksi belum sesuai dengan kesepakatan, karena masih ada sebagian konsumen melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Pradja (dalam Nurhasanah), pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>75</sup>

Pelanggan yang memesan pakaian di Harmen Konveksi akan menyebutkan ciri-ciri dan menjelaskan spesifikasi yang diinginkan. Pakaian yang telah dipesan oleh pelanggan akan diserahkan oleh Harmen Konveksi dikemudian. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ifham (dalam Nurhasanah), harus jelas ciri-cirinya, spesifikasinya dan penyerahan barang dikemudian.<sup>76</sup>

Pakaian yang dipesan telah selesai akan diserahkan Harmen konveksi ketempat yang telah disepakati bersama antara Harmen Knveksi dan pelanggan, sedangkan waktu penyerahan pakaian yang dipesan di Harmen Konveksi belum sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Karena masih ada sebagian penyerahan pakaian yang telah dipesan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Serta kualitas dan jumlah yang dipesanpun di Harmen Konveksi belum sesuai dengan kualitas dan jumlah yang dipesan, disebabkan masih adanya sebagian pesanan yang diserahkan kualitas dan jumlah tidak sesuai dengan yang

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 40.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dipesan. Sedangkan di dalam teori yang dikemukakan oleh Ajib (dalam Nurhasah), sseharusnya penjual harus menyerahkan pakaian yang dipesan tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.<sup>77</sup>

Pakaian yang dipesan di Harmen Konveksi yang telah selesai tidak ada yang tidak sesuai, walaupun ada, Harmen konveksi akan siap menggantinya kalau pelanggan meminta diganti, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ifham (dalam Nurhasanah), jika dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan pemesan memiliki hak Khiar.<sup>78</sup>

Di dalam melakukan pemesanan pakaian di Harmen Konveksi, pihak Harmen Konveksi dan pelanggan membuat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Adapun perjanjian yang dibuat hanya sekedar ucapan antara Harmen Konveksi dan pelanggan yang meliputi, tentang harga, ukuran, model, warna, metode pembayaran, jumlah, waktu, tempat dan kualitas. Jika diantara perjanjian yang dibuat tidak terpenuhi, ada konsikoensinya seperti kualitas dan jumlah yang mempunyai konsikoensi yang mengharuskan pihak harmen memperbaiki atau mengganti dan ada juga yang tidak ada konsikoensinya seperti keterlambatan waktu penyerahan barang dan pembayan. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Nurhayati (dalam Nurhasanah) ijab kabul adalah adalah pernyataan dan ekspresi saling

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

<sup>78</sup> *Ibid.* Hlm. 40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

rida/rela di antara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai “Penerapan *Ba’I Al Istishna’* dalam transaksi jual beli pakaian di Harmen Konveksi Jl. Budiman Kecamatan Tembilaan”, Maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemesanan pakaian yang ada di Harmen Konveksi dengan cara datang langsung ketempat Harmen Konveksi untuk melakukan pemesanan atau dengan cara melakukan pemesanan lewat Via telpon atau social media.
2. Penerapan *Ba’I Al Istishna’* berdasarkan ketentuan rukun *Ba’I Al Istishna’* sudah sesuai dengan ketentuan rukun *Ba’I Al Istishna’*.
3. Penerapan *Ba’I Al Istishna’* berdasarkan ketentuan syarat *Ba’I Al Istishna’* masih belum sesuai dengan ketentuan Syarat *Ba’I Al Istishna’* dikarenakan masih adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu penyerahan pakaian yang dipesan masih ada tidak sesuai dengan perjanjian dan kualitas serta jumlah masih ada yang kurang dari apa yang dipesan.

#### B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas. Maka peneliti memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan, saran-saran tersebut adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilaan


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilaan

1. Untuk Harmen Konveksi

Untuk Harmen Konveksi hendaknya lebih mengoptimalkan penerapan *Ba'I Al Istishna'* di Harmen Konveksi, terutama penerapan *Ba'I Al Istishna'* Berdasarkan ketentuan syarat yang telah ditetapkan.

2. Untuk Pelanggan

Kepada pelanggan hendaknya menepati janji yang telah disepakati, terutama pada janji kesepakatan tentang pelunasan pembayaran.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Hamid. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Dewi, Roslita. (2022). *Wawancara Langsung*. Harmen Konveksi. Jl Budiman Kecamatan Tembilahan.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Sukarta: Erlangga
- Hadiyanti, Suci. (2018). Penerapan Hak Khair pada Jual Beli Istishna' studi kasus Jual Beli Batu Bata Di sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah. *Skripsi*. Metro: Institut Islam Negeri.
- Hajar, Siti. (2019). Analisis Penerapan Akad Ba'i Al Istishna' dan Akad Qardh dalam Kepemilikan Rumah Pada Depoleper D'ahsana Property Syari'ah Mojokerto. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hidayat, Endang. (2015). *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Hidayah, Muhammad Riski. Kholil Nawawi. Suyud Arif. (2018). Analisis Elimentasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Depelover Property Syaruah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei*. Dikutip dari <http://Journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- <http://eprints.stainkudus.ac.id/1496/7/6.%20BAB%20II.pdf>
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- <https://bctembilahan.beacukai.go.id/news/wilayah-kerja/>
- Indra. (2013). Penerapan Jual Beli Istishna' pada penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Premadamedia Group.
- Khosi'ah, Siah. (2014). *Fiqih Muamalah perbandingan*, Bandung: CV Pustaka setia.
- Lubis, K, Suhrawardi. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Temblahan
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahidin, Ahmad. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Laxy J. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah. (2019). Studi Analisis Terhadap Praktek Akad jual Beli Dalam pemesanan Kusen Di PD. Sarifuddin Jaya Ngaliyah Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nasional, Dipertemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Ulum, Misbahul. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17, 49-64. Dikutip dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>.
- Rasyid, Sulaiman. (2013). *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Barua Algensindo.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta.
- Syu'aibi, Moh. Mukhsinin. (2019). Iflolul Maghfur Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection Yayasan Darut Taqwa Sengonagong. *Jurnal Ekonomi Islam*,. Volume 11 Nomor 1 Desember. dikutip dari <http://yudarta.ac.id/jurnal/index.php/malia>
- Yunus, Muhammad. Fahmi Fatwa Rosyadi Safri Hamdani. Gusti Khairina Shofia. (2018). Tinjauan Fiqig Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOD. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan syari'ah Vol. 2 No. January 2018 Page 134-146*. Dikutip dari <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.
- Zakaria, A. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Garut: Ibnu Azka Press.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### ABSEN PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NAMA YANG SEMINAR : TONI ARDIANSYAH

NIRM / PRODI : 1209.18.08593 / Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI : PENERAPAN KHAR DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI PEMBUATAN PAKAIAN DI HARMEN  
KONVENSI JL. BUDIMAN KECAMATAN  
TEMBILAHAN KOTA

NO	NAMA MAHASISWA (PESERTA)	NIRM	PRODI	SEMESTER / LOKAL	PARAF
1	Suryani	1209.18.08591	ESY	VII / B	
2	Annisa Hamidah	1209.18.08565	ESY	VII / B	
3	Nurhasisah	1209.18.08585	ESY	VII / B	
4	Siti Nurhuliza	1209.18.08588	ESY	VII / B	
5	Suriyah	1209.18.08590	ESY	VII / B	
6	SELLA APRILIYA WATI	1209.18.08490	P6MI	VII / A	
7	Sri Oktavia	1209.18.08493	PGMI	VII / A	
8	RESKA SAPRIANI	1209.18.08485	P6MI	VII / A	
9	Samsul	1209.18.08369	PAI	VII / A	
10	ALI MUHAMMAD	1209.18.08564	ESY	VII / B	

Tembilahan 2021

Mengetahui  
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**SYARIFUDIN, S.Pd., M.Pd.I.**  
NIDN. 2105088302

Dosen Penyeminar

**Ferdinan, S.Pd. M.Pd.**  
NIK/NIDN



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN  
Nomor : 174/KPTS/STAI-AUR/XII/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)  
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 453 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK'BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah

Memperhatikan : Keputusan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 30 Desember 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima : Setelah Malaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat keselisan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



KETUA,  
**SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.**  
NIDN. 2105068302



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

### LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOMOR : 174/KPTS/STAI-AUR/XII/2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP KONSUMSI ISLAM.	FERDINAN, S.Pd., M.Pd.	SARA SANTIKA 1209.18.08587	
2.	ASPEK PRODUKSI GULA MERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI DEGA BAGAN JAYA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.	HENDRO LISA, S.E., M.M.	SITI MUNAWAROH 1209.18.08559	
3.	PENERAPAN BA'I AL-ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA.	FERDINAN, S.Pd., M.Pd.	TONI ARDIANSYAH 1209.18.08593	

DITETAPKAN DI TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



KETUA

BYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIDN. 2105068302



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

#### INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item/Pertanyaan
Penerapan Bai' Al-Istishna' di Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi Jl. Budiman Kecamatan Tembilahan Kota	1. Rukun	a. Pelaku (Pemesan dan Penjual)	1. Apakah Bapak/Tbu membuat pakaian berdasarkan pesanan? 2. Bagaimanakah cara melakukan pemesanan pakaian di Harmen Konveksi?
		b. Objek Akad (Barang dan Biaya)	1. Apa saja kah jenis pakaian yang disediakan di Harmen konveksi? 2. Apakah semua ukuran tersedia di Harmen Konveksi? 3. Bagaimanakah cara pembayaran yang dilakukan di Harmen Konveksi?
		c. Ijab Kabul (Serah terima)	1. Apakah Bapak/ibu melaksakan ijab Kabul pada saat penyerahan pesanan pakaian?
	2. Syarat	a. Pelaku (cakap hukum dan baligh	1. Apakah Bapak/ibu mau



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

		menerima apabila yang melakukan pesanan atau menerima pesanan itu belum dewasa?
		2. Apakah Bapak/Ibu mau menerima apabila yang melakukan pesanan atau menerima pesanan itu belum berakal?
	b. Objek Akad 1). Ketentuan pembayaran	1. Apakah bapak/ibu menjelaskan seperti apa bentuk dan jumlah yang harus dibayar? 2. Apakah Bapak/Ibu harga yang ditetapkan diawal sewaktu-waktu bisa berubah? 3. Apakah Bapak/Ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Temblahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan

		2). Ketentuan Barang	<p>1. Apakah bapak/ibu mengetahui atau menyampaikan ciri ciri barang yang diinginkannya?</p> <p>2. Apakah Bapak/Tbu barang yang telah dipesan diserahkan pada waktu atau tempat sesuai dengan kesepakatan?</p> <p>3. Apa yang dilakukan Bapak/ibu ketika barang yang telah diterima terdapat ketidak sesuaian atau cacat?</p> <p>4. Apakah Bapak/Ibu menyerahkan atau menerima barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan?</p>
--	--	----------------------	--

FINAL



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		c. Ijab Kabul (serah terima verbal, tertulis atau komunikasi moderen)	1. Apakah Bapak/Ibu melakukan perjanjian disetiap pemesanan? 2. Apa isi perjanjian pesanan? 3. Jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian bagaimana caranya?
--	--	---	---

Tembilahan, 26 Februari 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

FERDINAN, S.Pd., M.Pd.  
NIDN: 2122076601

Peneliti

TONI ARDIANSYAH  
NIRM: 1209.18.08593



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدین العالمیة الاسلامیة

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : [akademik@stai-tbh.ac.id](mailto:akademik@stai-tbh.ac.id)



Tembilahan, 1 Maret 2022

Nomor : 117/STAI-AUR/III/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan  
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan Toko Harmen Konveksi Jl. Budiman  
Kec. Tembilahan  
di-  
Jl. Budiman

Dengan hormat,  
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **TONI ARDIANSYAH**  
NIRM : 1209.18.08593  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk  
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul  
skripsinya :

**"PENERAPAN BA'I AL-ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN KECAMATAN  
TEMBILAHAN".**

Lokasi Penelitian : **TOKO HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN  
KEC. TEMBILAHAN.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan  
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara  
diucapkan terima kasih.



Ketua,

**S. Pd. I. M. Pd. I.**

NIDN. 2105068382

Tembusan:  
Yth. Lurah Tembilahan Kota  
di - Tembilahan

*Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri*

[www.stai-tbh.ac.id](http://www.stai-tbh.ac.id)



## Lembar wawancara

### Untuk pihak Harmen konveksi

1. Apakah bapak/ibu membuat pakaian berdasarkan pakaian?
2. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pemesanan pakaian di harmen konveksi?
3. Apa saja kah jenis pakaian yang disediakan Harmen konveksi?
4. Apakah semua ukuran tersedia di Harmen konveksi?
5. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan di harmen konveksi?
6. Apakah bapak ibu melakukan ijab Kabul pada saat penyerahan pesanan?
7. Apakah bapak/ibu mau menerima apabila yang melakukan pesanan itu belum dewasa?
8. Apakah bapak/ibu mau menerima apabila yang melakukan pesanan itu belum berakal?
9. Apakah Bapak/ibu menjelaskan seperti apa bentuk dan jumlah yang harus dibayarkan?
10. Apakah Bapak/Ibu harga yang ditetapkan diawal sewaktu sewaktu bisa berubah?
11. Apakah Bapak/ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?
12. Apakah Bapak/ibu mengetahui ciri-ciri yang diinginkan pelanggan?
13. Apakah Bapak/Ibu barang yang telah dipesan diserahkan pada waktu atau tempat sesuai dengan kesepakatan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilaan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

14. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu ketika barang yang telah diterima oleh pelanggan terdapat komplin ketidaksesuaian atau cacat?
15. Apakah Bapak/ibu menyerahkan barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan?
16. Apakah ibu melakukan perjanjian disetiap pemesanan?
17. Apa isi perjanjian tersebut?
18. Jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian adakah konsikuenalnya?

### Untuk pelanggan harmen konveksi

1. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pemesanan pakaian di harmen konveksi?
2. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan di harmen konveksi?
3. Apakah bapak ibu melakukan ijab Kabul pada saat penyerahan pesanan?
4. Apakah bapak/ibu mau menerima apabila yang melakukan penerimaan pesanan itu belum dewasa?
5. Apakah Bapak/ibu mengetahui seperti apa bentuk dan jumlah yang harus dibayarkan?
6. Apakah Bapak/ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?
7. Apakah Bapak/ibu memberi tahu ciri-ciri yang barang diinginkan?
8. Apakah Bapak/Ibu barang yang telah dipesan diterima pada waktu atau tempat sesuai dengan kesepakatan?
9. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu ketika barang yang telah diterima terdapat ketidaksesuaian atau cacat?



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

10. Apakah Bapak/ibu menerima barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang dipesan?
11. Apakah Bapak/ibu melakukan perjanjian disetiap pemesanan?
12. Apa isi perjanjian?
13. Apakah ada konsikoensinya?



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## Hasil Wawancara

### Hasil Wawancara dengan pihak Harmen Konveksi

1. Apakah bapak/ibu membuatkan pakaian berdasarkan pesanan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk di Harmen konveksi ini memang betul pembuatan pakaian berdasarkan pesanan. seperti apa bentuk atau modelnya tergantung dari keinginan dari keinginan pemesan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, kalau pekerjaan ramai berdasarkan pesanan dan kalau pekerjaan tidak ramai, maka saya membuat kain yang ada di Harmen ini untuk dijadikan pakaian yang kira-kira akan dipesan nantinya.(SR/08/04/2022).

2. Bagaimana cara bapak/ibu untuk melakukan pemesanan pakaian di harmen konveksi?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk pemesanan biasanya pelanggan datang langsung di Harmen Konveksi ini, tetapi untuk pelanggan lama ada juga yang melakukan pemesanan lewat online. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, caranya pelanggan datang kesini bertatap muka untuk melakukan pemesanan, selain itu juga pelanggan bisa melakukan pemesanan lewat telpon atau whatshab. (SR/08/04/2022).

3. Apa saja kah jenis pakaian yang disediakan Harmen konveksi?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, kalau jenis pakaian hampir semua tersedia di Harmen Konveksi ini, tergantung dari pelanggan mau jenis pakaian seperti apa. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, untuk jenis pakaian, kami mengutamakan pakaian seragam sekolah tetapi kami juga menerima jenis pesanan pakaian umum, seperti seragam guru, seragam untuk karyawan perusahaan, atau yang sesuai dengan keinginan pelanggan jenis pakaian apa maaunya, kami siap menyediakan. (SR/08/04/2022).

4. Apakah semua ukuran tersedia di Harmen konveksi?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk ukuran kami menyediakan semua ukuran, baik itu ukuran menggunakan size ataupun menggunakan ukuran manual. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, iya semua ukuran tersedia, kerana kami disini memproduksi sendiri, tergantung pelanggan mau ukuran lewat badan atau ukuran size. (SR/08/04/2022).

5. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan di harmen konveksi?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk pembayaran kami terapkan kepada pelanggan terlebih dahulu



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

memberikan DP terlebih dahulu ketika memesan pakaian dan pelunasannya ketika pakaian yang telah dipesan selesai dibuatkan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, kalau pelanggan baru kami meminta Dp terlebih dahulu, untuk pelanggan lama kami minta Dp juga dan pelunasannya ketika pakaian sudah selesai, tetapi ada juga pelanggan lama yang memang udah kenal, tidak melakukan Dp tetapi melakukan pembayaran ketika pakaian sudah selesai. (SR/08/04/2022).

6. Apakah Bapak /Ibu melakukan ijab Kabul pada saat penyerahan pesanan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk ijab kabul selalu saya terapkan di Harmen Konveksi ini, cuma ijab kabul yang saya terapkan hanya sekedar dari ucapan saja, seperti ketika saya menyerahkan barang, maka saya akan mengucapkan dijual ya. Itulah ijab kabul yang saya terapkan ketika penyerahan pesanan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, ya kami melakukan ijab kabul, dimana disaat penyerahan pesanan pelanggan bertatap muka sama saya, saya ucapkan dijual ya, dan jikalau sewaktu penyerahan pesanan pelanggan tidak tatap muka sama saya, maka saya lakukan ijab kabulnya lewat telpon atau whatshab, untuk mengatakan dijual ya. (SR/08/04/2022).

7. Apakah bapak/ibu mau menerima apabila yang melakukan pesanan itu belum dewasa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, saya tidak menerima pesanan tersebut kalau yang memesannya belum dewasa, kerana orang yang belum dewasa itu kata-katanya kurang menyakinkan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, saya tidak akan menerima kalau orang yang memesan itu belum dewasa, atau tidak saya akan tanya sama dia orang tua nya dimana, atau kalau anak sekolah saya Tanya gurunya mana, agar saya bisa menghubungi orang yang bisa bertanggung jawab atas dia dalam perihal pesanan yang diinginkannya. (SR/08/04/2022).

8. Apakah bapak/ibu mau menerima apabila yang melakukan pesanan itu tidak berakal?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, kalau orang yang memesan pesanan itu tidak berakal, maka kami pihak Harmen tidak mau menerimanya, kerana orang yang tidak berakal ini tidak dapat dipercaya. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, saya tidak bisa menerimanya, keren takutnya nanti akan menyusahkan saya dikemudin hari. (SR/08/04/2022).

9. Apakah Bapak/ibu menjelaskan seperti apa bentuk dan jumlah yang harus dibayarkan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, selalu saya jelaskan berapa yang harus di bayarkan, misalnya pelanggan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Temblahan

memesan baju olagraga sekian, baju batik sekian, baru ditotalkan setelah itu baru dikasih tau kepada pelanggan berepa yang harus dibayar. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, untuk pembayaran tergantung keinginan pelanggan, kalau pelanggan ingin membayar menggunakan uang tunai saya terima, kalau ada juga pelanggan yang mau membayar menggunakan via transfer saya pun terima, dan untuk jumlah saya jelaskan, berapa totalnya, berapa potongannya, dan sisanya pembayarannya, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. (SR/08/04/2022).

10. Apakah Bapak/Ibu harga yang ditetapkan diawal sewaktu sewaktu bisa berubah?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk hargabianya tidak ada mengalami perubahan. Berapa yang ditetapkan diawal, maka seperti itu juga harga yang tetapkan ketika pelunasan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, untuk di Harmen ininkan bisanya pelanggan memesan sebelum tahun ajaran, maka untuk harga ketetapan sesuai dengan perjanjian awal, tidak ada perubahan harga. (SR/08/04/2022).

11. Apakah Bapak/ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, sesuai dengan kesepakatan, jika kesepakatan awalnya pelunasan di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Temblahan



lakukan ketika barang sudah selesai dibuatkan, maka pelunasannya pada waktu barang telah selesai. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, terkadang sebagian pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan, saya mau pembayaran lunas, tapi pelanggan ada yang minta tempo, tetapi tidak semua pelanggan. (SR/08/04/2022).

12. Apakah Bapak/ibu mengetahui ciri-ciri yang diinginkan pelanggan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, saya kami mengetahuinya, karena setiap pelanggan yang memesan pesanan yang diinginkan saya selalu menanyakan seperti apa model dan ukuran yang diinginkan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, saya saya mengetahuinya, misalkan ada pelanggan yang memesan pakaian, maka saya Tanya, mau pakaian seperti apa, katanya pakaian olahraga, maka saya tunjukkan untuk bahan pembuatan baju olahraga, atau saya Tanya ada contohnya, dari sini saya mengetahui ciri-ciri pesanan yang diinginkan. (SR/08/04/2022).

13. Apakah Bapak/Ibu barang yang telah dipesan diserahkan pada tempat atau waktu sesuai dengan kesepakatan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, dimana tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan, bisa ditempat ataupun diantarkan sesuai dengan kesepakatan. Adapun untuk waktu pembuatan pemesanan dari Harmen Konveksi meminta dua bulan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

maka dalam waktu rentang dua bulan tersebut barang pesanan akan disiapkan. Cuman untuk tanggal waktu pastinya pihak Harmen tidak bisa menetapkan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, untuk tempat penyerahan barang akan saya lakukan sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan pelanggan, adapun untuk waktu penyerahannyapun sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan pelanggan, misalkan pesanaan disepakati 2 bulan selesai, maka dalam 2 bulan pesana itu selesai, tetapi dari sekian banyak pelanggan yang memesan di Harmen Konveksi ada sebagian pesenan yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini disebabkan keteledoran saya sendiri. (SR/08/04/2022).

14. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu ketika barang yang telah diterima oleh pelanggan terdapat komplin ketidaksesuaian atau cacat?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, kalau ada komplin dari pelanggan mengenai ketidaksesuaian atau cacat, biasanya kami kasih potongan harga, kalau samblon nya yang bermasalah kami perbaiki samblonannya, kalau ada pelanggan yang minta ganti, kami ganti. Kerana ini kesalahan berasal dari kami. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, saya terima komplinnya, setelah itu saya Tanya apa masalahnya, kalau jumlah nya kurangnya, saya buatkan, kalau ada yang rusak saya perbaiki. (SR/08/04/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Temblahan

15. Apakah Bapak/ibu menyerahkan barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi sebagai kasir di Harmen Konveksi, untuk kualitas dan jumlah kami selalu menyerahkan sesuai dengan apa yang dipesan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, untuk penyerahan kualitas dan jumlah, sebenarnya sesuai dengan yang dipesan, tetapi terkadang masih ada sebagian yang menyampaikan sama saya, bahwa pesanan yang diterima pelanggan kurang jumlahnya, mau tak mau saya pun membuatkan lagi pesanan pelanggan untuk mencukupi seperti apa yang dipesannya. (SR/08/04/2022).

16. Apakah ibu melakukan perjanjian disetiap pemesanan?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi, kadang-kadang saja perjanjian dilakukan, tergantung pelanggannya. Itupun perjanjian secara lisan saja, tidak ada perjanjian tertulisnya. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, perjanjian ada saya lakukan sama pelanggan, cuman perjanjian yang dilakukan secara lisan. (SR/08/04/2022).

17. Apa isi perjanjian tersebut?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi, isi perjanjian tersebut mengenai waktu penyelesaian. Misalkan ada pelanggan yang mau cepat selesai pakaian yang dipesannya, maka kami dari pihak Harmen Konveksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Temblahan



mengatakan akan mengusahakan dalam dua minggu pakaian ini siap, cuman untuk hari H nya selesainya kapan tidak ada kami mengatakannya. Yang jelas dalam rentang dua minggu pakaian ini siap. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, isi perjanjian meliputi, kualitas, jumlah, pembayaran waktu dan tempat penyerahan pesanan. (SR/08/04/2022).

18. Jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian adakah konsikuensinya?

Pernyataan dari Ibu Ruslita Dewi, untuk konsikuensinya sebagian ada, seperti jumlah pesan tidak sesuai sama dipesan, maka kami pihak Harmen harus mencukupkan jumlahnya sesuai yang dipesan. (RD/27/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Rahmah sebagai pengelola di Harmen Konveksi, untuk konsikuensinya sebagian ada sebagian tidak seperti halnya jika pesanan tersebut kurang jumlahnya, maka konsikoensinya saya membuatkan kembali pesanan pelanggan tersebut untuk mencukupi dari jumlah yang dipesanan, (SR/08/04/2022).

### **Hasil wawancara dengan pelanggan di Harmen Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan.**

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan pemesan pakaian di Harmen Konveksi?

Pernyataan dari Ibu Sariana, biasanya saya datang langsung ketempat dan memberi tahu model pakaian yang diinginkan seperti pakaian muslim, pakaian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilaan

olahraga, baju kotak-kotak, setelah itu pihak Harmen akan menanyakan ukuran, jumlah dan warna yang di inginkan. (SN/24/03/2022)

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, biasanya saya mendata lebih dahulu berapa jumlah Siswa baru, misalkan ada 50 orang, maka saya memesan pakaian berdasarkan jumlah Siswa, dengan cara datang langsung ke Harmen Konveksi. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), untuk pemesan biasanya saya datang ketempat Harmen Konveksi setelah itu, saya mesan baju sama amy (Bos) atau dengan karyawannya. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasiah ( SD 001 Tembilaan Hulu), untuk memesan pakaian biasanya saya menghubungi bos Harmen konveksi terlebih dahulu untuk membuat janji ketemu di Harmen Konveksi, setelah janji dibuat baru saya datang ketempat Harmen konveksi untuk memesan pakaian yang diinginkan. (NS/29/03-2022)..

Pernyataan dari Junainah ( SMP 001 Tembilaan Hulu), biasanya cara kami memesan pakaian di Harmen Konveksi, terkadang Harmen Konveksi sendiri datang kesekolah kami ini, kalau kami berminat memesannya kami hubungi pihak harmen atau kami sendiri datang ke tempat Harmen konveksi. (JH/31/03/2022).

## 2. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan di Harmen Konveksi?

Pernyataan dari Ibu Sariana, setiap melakukan pemesanan pakaian di Harmen Konveksi, saya memberikan DP terlebih dahulu untuk pembayaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilaan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

awal ketika memesan pakaian, sisa pembayaran saya lakukan ketika pakaian yang saya pesan telah siap. (SN/24/03/2022)

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, pertama saya mengumpulkan uang terlebih dahulu dari siswa baru, kalau sudah ada sebagian uang telah terkumpul, baru saya pergi ke Harmen Konveksi untuk memesan pakaian sekaligus memberikan DP atas pesanan saya, ketika pesanan telah selesai baru saya melakukan pelunasan. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), saya memberikan DP terlebih dahulu ketika saya memesan pakaian di Harmen dan sisanya akan saya kasih ketika pakaian yang saya pesan selesai. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilihan Hulu), seperti biasanya ketika kami memesan pakaian kami bayar sebagian dulu, nanti ketika pakaian sudah selesai semua baru sisa pembayaran kami lunasi. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilihan Hulu), kami lakukan DP 25% dari total keseluruhan terlebih dahulu setelah pakaian siap baru kami lunasi sisanya. (JH/31/03/2022).

3. Apakah Bapak/Ibu melakukan ijab Kabul pada saat penyerahan pesanan?

Pernyataan dari Ibu Sariana, ijab Kabul selalu dilakukan, cuman ijab Kabul yang dilakukan hanya sekedar ucapan seperti dibeli ya buk kata saya dan dijawab oleh pihak Harmen Konveksi kami jual buk. (SN/24/03/2022)

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, iya, ijab kabul kami lakukan, dibuktikan dengan adanya penyerahan kwitansi dari Harmen Konveksi, selain itu juga jika saya tidak ada di tempat, maka Bos Harmen akan mengirim chat lewat



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

Whatshab untuk mengucapkan kami jual ya buk, dan saya balas chatnya dibeli ya buk. Seperti inilah ijab kabul yang saya lakukan dengan pihak Harmen Konveksi. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), untuk ijab kabulnya saya kurang tau ada atau tidak, kerana ketika pakaian yang saya pesan selesai, pihak Harmen mengantarkan ketempat (MI Sabilal Muhtadin) kebetulan saya tidak ada di lokasi dan yang menerimanya mejlis guru lain, kemungkinan ijab kabul dilakukan sama mejlis guru yang menerimanya. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilahan Hulu), ijab kabul kami lakukan ketika barang sudah selesai semua, kwitansi tolal pembayaran telah kami terima, dan sisa pembayaran telah kami lunasi, dengan cara mengucapkan kata terimakasih. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilahan Hulu), ya ijab kabul kami lakukan, dengan mengucapkan saya terima barang dan saya beli sesuai dengan jumlah uang. (JH/31/03/2022).

4. Apakah Bapak/Ibu mau menerima apabila yang melakukan penerimaan pesanan itu belum dewasa?

Pernyataan dari Ibu Sariana, kalau yang menerima pesanan itu belum dewasa maka saya tidak akan melakukan pemesan, kerana saya kurang yakin kalau yang menerima pesana itu yang belum dewasa. (SN/24/03/2022)

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, tidak lah, yang menerima itu harus dewasa, supaya pembicara itu nyambung apa yang dipesan dan yang diinginkan saya. (SJ/28/03/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), tidak nampaknya, kerana saya kurang yakin kalau memesan pakaian sama orang yang belum dewasa. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasiah ( SD 001 Tembilahan Hulu), tidak, kami tetap mencari orang yang dewasa yang menerima pesanan kami, biar enak bernego nya dan dapat dipercaya, mengingat pesana yang kami pesan lumayan banyak. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilahan Hulu), tidak mau, saya akan menunggu orang yang sudah dewasa atau orang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menerima pesenan.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa bentuk dan jumlah yang harus dibayarkan?

Pernyataan dari Ibu Sariana, kalau untuk bentuk pembayaran seperti biasanya menggunakan uang tunai, untuk jumlah pembayaran saya mengetahui nya kerana sudah diberitahukan oleh pihak Harmen konveksi berapa harga 1 lembar pakaian, seperti seragam pakaian kotak-kotak Piaud Sabilal Muhtadin biasanya di bandrol 73.000/1 pakaian kotak-kotak. Maka untuk jumlah keseluruhan pembayaran yang harus saya bayar tergantung berapa banyak pakaian kotak-kotak yang saya pesan di kali dengan harga 1 lembar pakaian kotak-kotak. (SN/24/03/2022)

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, mesti saya mengetahuinya, kerana Harmen Konveksi selalu menjelaskan dan memeberitahukan harga pakaian yang saya pesan. Seumpama saya memesan pakaian muslim, maka pihak Harmen Konveksi akan memberitahukan harganya, untuk memperjelas berapa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

jumlah yang harus saya bayar, Harmen Konveksi menyerah Nota sebagai perinci jumlah yang harus saya bayar. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), saya mengetahuinya, bentuk pembayaran di Harmen bisa dengan cara transfer atau tunai, biasanya kalau saya melakukan pembayaran secara tunai, dan jumlah pembayarannya pun di beritahukan oleh pihak Harmen, sesuai dengan apa yang saya pesan. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilahan Hulu), kami mengetahui, kerana mengenai harga telah ditetapkan diperundingan pertama, berapa total yang harus dibayar atas pakaian yang kami pesan, dan untuk alat pembayarannya kami menggunakan uang tunai. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilahan Hulu), bentuk pembayaran saya lakukan dengan uang tunai, agar lebih mudah melakukan akad. Untuk jumlah pembayaran saya mengetahui berapa yang harus dibayar, kerana pihak Harmen Konveski selalu memberitahukan. (JH/31/03/2022).

6. Apakah Bapak/Ibu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan?

Pernyataan Ibu Sariana, untuk pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal, misalnya 1lembar pakaian kotak-kotak dibandrol 73.000 maka pembayaran di akhir tetap 73.000. (SN/24/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, terkadang juga bisa pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, ini dikerena uang yang dikumpulkan belum terkumpul

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

semua, dilandasi dengan ketidak mampuan sebagian siswa untuk melunasi pakaiannya, maka saya perwakilan dari sekolah melapor kepada Harmen Konveksi untuk membuat janji ulang, dimana pelunasan akan kami angsur sesuai berapa banyak uang yang telah siswa kumpulkan. Baiknya, Harmen Konveksi menerima janji yang kami ajukan tersebut. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), pembayaran selalu saya lakukan sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan di awal pelunasan disepakati ketika pakaian sudah selesai maka saya melunasi nya ketika pakaian dikatakan sudah selesai. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilahan Hulu), untuk toal dan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilahan Hulu), sesuai dengan kesepakatan awal, kalau diawal disepakati DP dilakukan ketika memesan dan ketika pakaian selesai sisa pembayaran baru dilunasi. Maka seperti itu juga pembayaran yang dilakukan. (JH/31/03/2022).

7. Apakah Bapak/Ibu memberi tahu ciri-ciri barang yang diinginkan?

Pernyataan Ibu Sariana, iya, saya beritahu kepada pihak Harmen Konveksi seperti halnya pakaian olahraga yang biasa saya pesan. saya sebutkan ciri-cirinya lengannya berwarna putih, badannya berwarna pink, bajunya lengan panjang dan celana panjang. (SN/24/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, tentu saya memberitahu, biar nantinya barang yang saya pesan tidak salah dibuatkan. Misalkan, warnanya ataupun logonya. (SJ/28/03/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), tentu ciri-ciri pakaian yang saya pesan itu, saya sebutkan ciri-cirinya, biar pakaian yang saya pesan nanti hasilnya sama seperti keinginan saya. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilahan Hulu), mengenai ciri-ciri pakaian yang kami pesan tentu kami beritakukan kepada Harmen Konveksi biar nantinya tidak ada kesalahan. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilahan Hulu), ya kami memberitahukan, baik itu motifnya, coraknya, ukurannya, agak Harmen tidak salah lagi dalam membuatkan pakaain yang kami pesan. (JH/31/03/2022).

8. Apakah Bapak/Ibu barang yang telah dipesan diterima pada waktu atau tempat sesuai kesepakatan?

Pernyataan Ibu Sariana untuk tempat penyerahan barang pesanan, saya langsung mengambil sendiri ke Harmen Konveksi, sedangkan waktu kesepakatan kapan pesanan saya siap pihak Harmen Konveksi cuman menyebutkan diusahakan berkisaran 2 atau 3 bulan ini dikerenakan sudah banyak pesana dari pelanggan terdahulu, untuk tepat harinya pihak harmen tidak ada menyebutkanya kapan. (SN/24/03/2022)..

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah untuk tempat penyerahan barang pesanan biasanya suami kak Ami (bos harmen Konveksi) yang mengantarkan ke Sekolahan, sedangkan untuk waktunya biasanya kak Ami mengatakan bulan ini siapnya, cuman terkadang masih bisa lewat dari bulan yang dijanjikan, ini dikerena mungkin ada kendala tertentu yang membuat pesanan yang harusnya siap bulan ini menjadi lewat dari bulan yang dijanjikan. (SJ/28/03/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), tempat penyerahan sesuai seperti kesepakatan awal, dimana pakaian yang saya pesan nanti telah selesai, maka pihak Harmen mengantarkan kesekolahan, untuk waktunya yang baru-baru ini tidak sesuai dengan kesepakatan, janji nya 2 bulan pakaian yang saya pesan selesai, kenyataannya 3 bulan lebih pakaian yang saya pesan baru selesai. mungkin ini dampak dari Covid kerana biasanya lancar-lancar saja. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilaan Hulu), pakaian yang kami pesan sesuai dengan kesepakatan, dimana kesepakatan awalnya pakaian nanti akan kami terima ditempat (sekolahan SD 001) yang akan diantar oleh karyawan Harmen Konveksi, sedangkan untuk waktunya yang baru ini kami memesan pakaian tidak sesuai dengan kesepakatan, kerana agak telambat tapi tidak lama dari waktu yang telah disepakati. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilaan Hulu), untuk tempat sesuai dengan kesepakatan biasa mereka yang ngantar kesini ( SMP 001 Tembilaan Hulu), untuk waktu sesuai dengan kesepakatan tapi terkadang bisa juga terlambat 1 atau 2 minggu. (JH/31/03/2022).

9. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu ketika barang yang telah diterima terdapat ketidak sesuaian atau cacat?

Pernyataan Ibu Sariana jika barang yang diterima terdapat ketidak sesuaian, maka saya memesan lagi sesuai dengan yang diinginkan, ini dikarenakan kesalahan berasal dari saya bukan dari Harmen konveksi. saya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



memesan pakaian berdasarkan size, seperti size S, M, L, XL, XXL bukan berdasarkan ukuran manual. (SN/24/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, selama kami memesan pakaian di Harmen Konveksi, belum ada lagi barang yang kami terima tidak sesuai dengan yang dipesan, baik itu ukuran, warna, dan modelnya, (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), kalau terdapat ketidaksesuaian maka saya menghubungi pihak Harmen, tapi selama saya memesan pakai di Harmen belum ada pakaian yang saya pesan tidak sesuai seperti apa yang saya pesan, maknanya saya belanggann terus saya Harmen Konveksi. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilaan Hulu), untuk pakaian yang kami pesan sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun ada yang tidak sesuai atau dapat krusakan kami akan memberitahukan pihak Harmen Konveksi, kerana pihak Harmen Konveksi telah berjanji akan siap mengganti ketika terdapat krusakanpada pakaian. (NS/29/03-2022)..

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilaan Hulu), kami akan melaporkan ke Harmen Konveksi, baik itu pakaian kurang atau ada terdapat krusakan. (JH/31/03/2022).

10. Apakah Bapak/Ibu menerima barang dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan yang di pesan?

Pernyataan dari Ibu Sariana, sampai saat ini saya jadi pelanggan di Harmen Konveksi untuk kualitas dan jumlah selalu sesuai seperti apa yang di pesan. (SN/24/03/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilaan

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, untuk kwalaitas dan jumlah Alhamdulillah apa yang kami pesan pakaianya seperti itu juga pakaian yang kami terima. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), untuk kualitas sesuai sama jumlah sesuai seperti yang dipesan, jika saya mesan pakaian ukuran M 10, Ukuran XL 10, Ukuran XXL 10 maka jumlah yang sampai sama saya sama seperti jumlah yang saya pesan. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasiah ( SD 001 Tembilaan Hulu), untuk jumlah dan kualitas sesuai dengan yang kami pesan, cuman untuk pakaian olahraga ada beberapa lembar yang tidak sesuai kualitas yang kami inginkan, ini dibuktikan adanya beberapa lembar pakaian olahraga warnanya terdapat perbedaan dari apa yang kami pesan. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilaan Hulu),untuk kualitas sesuai dengan kesepakatan sedangkan untuk jumlah terkadang bisa kurang, tapi tak banyak 1 atau 2 lembar. (JH/31/03/2022).

11. Apakah Bapak/Ibu melakukan perjanjian setiap pemesanan?

Pernyataan dari Ibu Sariana, untuk perjanjian selalau ada, agar pesanan yang diterima nantinya sesuai seperti yang dipesan. (SN/24/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah untuk perjanjian saya selalu melakuan dengan pihak Harmen, agar nantinya perjanjian ini bisa menjadi tolak ukur pesana yang dipesan saya sudah sesuai apa tidak. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), iya, ada perjanjian yang dilakukan anatara saya dan pihak Harmen konveksi. (MN/28/03/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilaan



Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilaan Hulu), iya, kami melakukan perjanjian dengan Harmen Konveksi. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilaan Hulu),iya, perjanjian ada kami lakukan sama pihak Harmen Konveksi.

12. Apa isi perjanjian?

Pernyataan dari Ibu Sariana, kesepakatan tentang harga, jika keterdapat pakaian kurang atau rusak, modelnya, kuran ataupun warna. (SN/24/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, model, warna, ukuran,waktu, dan metode pembayarannya. (SJ/28/03/2022).

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin, jumlah yang dipesan, dan jumlah yang harus dibayar, ukuran, model, serta warnanya. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasih ( SD 001 Tembilaan Hulu), jumlah yang harus dibayar, waktu pembayaran atau penyelesaian pembutan pesanan, dan model serta ukuran. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilaan Hulu), tentang harga. Ukuran, warna dan model. (JH/31/03/2022).

13. Jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian adakah konsikuensinya?

Pernyataan dari Ibu Sariana, tidak ada Konsekuensinya (SN/24/03/2022)

Pernyataan dari Ibu Siti Juraidah, konsikuensinya tidak ada, kami saling percaya dan komitmen. (SJ/28/03/2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pernyataan dari ibu Mariani (MI Sabilal Muhtadin), konsekuensinya tidak ada, cuman mereka meminta maaf atas keterlambatan penyelesaian pakaian yang dipesan. (MN/28/03/2022).

Pernyataan dari Ibu Nurasiah ( SD 001 Tembilahan Hulu), konsikuensinya tidak ada, kerana kami melakukan kan dengan cara kekeluargaan. (NS/29/03-2022).

Pernyataan dari ibu Junainah ( SMP 001 Tembilahan Hulu), konsikuensinya tidak ada, tetapi kami akan melapor kepihak Harmen, dan Harmen siap mengganti. (JH/31/03/2022).

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : RUSITA DEWI

Umur : 22 TH

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : JL. KAYU DARI Lt. JALIB

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul  
**"Penerapan Ba'i Al Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen  
Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan"** dengan saudari :

Nama : Toni Ardiansyah

NIRM : 1209.18.08593

Semester/Kelas : VIII/B

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan  
dengan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 27 Maret 2022

RUSITA DEWI

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SITI RAHMAH  
Umur : 32 th  
Pekerjaan : WIRAWASTA  
Alamat : DLM. BUDIMAN

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penerapan *Ba'i Al Istishna'* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan" dengan saudara :

Nama : Toni Ardiansyah  
NIRM : 1209.18.08593  
Semester/Kelas : VII/B  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 8 April 2022



STAI AULIAURASYIDIN  
JLN. BUDIMAN NO. 99  
TEMBILAHAN

SITI RAHMAH

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SARIANA, s-pd-1

Umur : 30 thn

Pekerjaan : PENDIDIK

Alamat : JL. SABILAL MUHTADIN

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penerapan *Ba'i Al Istishna'* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan" dengan saudara :

Nama : Toni Ardiansyah

NIRM : 1209.18.08593

Semester/Kelas : VII/B

Program Studi : Ekonomi Syaria'ah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

FINAL

Tembilahan, 2022

  
SARIANA s-pd-1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Suci Jurabsh, S.Pd

Umur : 47 thn.

Pekerjaan : Pns

Alamat : Jl. Pelajar no 13 / SDN 008 t-kulu

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

“Penerapan *Ba’i Al Istishna’* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen

Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan” dengan saudara :

Nama : Toni Ardiansyah


NIRM : 1209.18.08593

Semester/Kelas : VII/B

Program Studi : Ekonomi Syari’ah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 20-03 2022

  
Suci Jurabsh, S.Pd  
Nip: 197507 05 1950 03 2004

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : MARLIANI, S.Pd.1

Umur : 45

Pekerjaan : GURU

Alamat : JL. BATANG PAKA NO.1 RT05 RW.14

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul  
"Penerapan *Ba'i Al Istishna'* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen  
Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan" dengan saudari :

Nama : Toni Ardiansyah

NIRM : 1209.18.08593

Semester/Kelas : VIII/B

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 2022

  
MARLIANI, S.Pd.1

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : NURASIAH . S.Pd .

Umur : 43

Pekerjaan : PNS

Alamat : JL. PELAJAR. Gg. TIGA SERANGKAI TBH. HULU

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

“Penerapan *Ba'i Al Istishna'* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen

Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilahan” dengan saudara :

Nama : Toni Ardiansyah

NIRM : 1209.18.08593

Semester/Kelas : VII/B

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 29 - 3 - 2022

NURASIAH . S.Pd .

FINAL



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : HJ. JUMA'INAH, SS  
Umur : 58 TAHUN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Alamat : JL.PELAJAR GG.PELAJAR NO.161 TEMBILAHAN HULU

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penerapan *Ba'i Al Istishna'* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi JL. Budiman Kecamatan Tembilaan" dengan saudara :

Nama : Toni Ardiansyah  
NIRM : 1209.18.08593  
Semester/Kelas : VII/B  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tembilaan, 31 MARET 2022

KERALA SUKSES TEMBILAHAN HULU





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

سور أوبيا الراشدین العالم الإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : [akademik@stai-tbh.ac.id](mailto:akademik@stai-tbh.ac.id)

TERAKREDITASI



BAN-PT

Tembilahan, 3 Juni 2022

Nomor : 246/STAI-AUR/VI/2022

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Kab. INHIL  
di-

Tembilahan

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Terlebih dahulu kami do'akan semoga Bapak/Ibu/Saudara, dalam keadaan sehat wal'afiat seyogyanya dapat melaksanakan seluruh aktivitas tugas dengan lancar dan tentunya kita mengharap adanya ridho dari Allah, SWT. Aamiin.

Selanjutnya datang menghadap Bapak/Ibu/Saudara, mahasiswa Kami :

Nama : TONI ARDIANSYAH  
NIRM : 1209.18.08593  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Semester : VIII (Delapan)

Dengan tujuan mengumpulkan dan melengkapi data untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**"PENERAPAN BA'I AL-ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKALAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN"**

Maka kami mengharapkan kesedian serta kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, untuk memfasilitasi mahasiswa kami untuk dapat menghimpun data yang diperlukan pada lembaga / instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikianlah atas kesedian dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth:

1. Bupati Kab. INHIL

**Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri**

[www.stai-tbh.ac.id](http://www.stai-tbh.ac.id)



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan

### DATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) SE-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NO	NAMA USAHA	JENIS USAHA	ALAMAT	NAMA PENGUSAHA	KET
1	KUB PENJAHIT FITRI	Konveksi	Jl. Soebrantas Kel. Temblahan Hilir Kec. Temblahan	Salamlah	
2	KUB PENJAHIT MAWAR	Konveksi	Jl. Soebrantas Gg. Cendana Kel. Temblahan Hilir Kec. Temblahan	Maria Safitri	
3	KUB HARAPAN	Konveksi	Jl. Panganan Hidayat Kel. Temblahan Hilir Kec. Temblahan	Siti Salamah	
4	ROSAJAWITA	Konveksi	Jl. Budiman No.92 Rt.04 RW.14 Kel.Temblahan Kota Kec. Temblahan	Rosmawita	
5	SYARIFAH AINI	Konveksi	Jl. Kembang Gg. Cahaya Lr. Sempurna No. 54 Kec. Temblahan	Swarifah Aini	
6	ENNAWATY	Konveksi	Jl. M. Sidiyasa Kec. Temblahan	Ennewaty	
7	KUBE AL FALLAH	Konveksi	Jl. Tanjung Harapan RT.01 RW.02 Kel.Sungai Beringin Kec. Temblahan	Habibah	
8	SITI AISYAH	Konveksi	Jl. Relaka Biru Gg. Jaret No. 32 RT. 001 RW. 016 Kel. Temblahan Kota Kec. Temblahan	Siti Aisyah	
9	SANIAH	Menjahit Pakailan	Jl. H. Abdul Gani Lr. Swadaya Murni RT.02 RW.15 Kec. Temblahan	Saniah	
10	KUBE RUMAH JAHIT JAYA	Konveksi	Jl. Tanjung Harapan Gg. Tanjung Sari RT. 005 RW. 002 Kel. Sungai Beringin Kec. Temblahan	Santi Supriana	
11	KUB KASHI BUNDA	Konveksi	Jl. Kayu Jati Kel. Temblahan Hulu Kec. Temblahan Hulu	Masrumi. AR	
12	ILMI ALYA BUSANA	Konveksi	Jl. Kayu Jati Gg. Bismillah Kec. Temblahan Hulu	M. Nazir	
13	SUSEWATI	Konveksi	Jl. H. Arif Gg. Gemala Part II Kec. Temblahan Hulu	Suslawati	
14	LIU SURYANI	Konveksi	Jl. Ahmad Yani Gg. Sarta Duya RT/RW 3/10 Kec. Temblahan Hulu	LiU Suryani	
15	KAMSINAH	Konveksi	Jl. Kayu Jati RT. 001 RW. 001 Kel. Temblahan Hulu	Kamsinah	
16	RINI MASLINA	Konveksi	Jl. Sayu Jab RT. 001 RW. 001 Kec. Temblahan Hulu	Rini Marlina	
17	JAMSIAH	Konveksi	Jl. A. Yani RT. 002 RW. 010 Part 10 Kec. Temblahan Hulu	Lamsiah	
18	ASNAWATI	Konveksi	Jl. Septa Marga RT. 003 RW. 012 Kec. Temblahan Hulu	Asnawati	
19	KARTINI	Konveksi	Jl. Septa Marga RT. 005 RW. 013 Kec. Temblahan Hulu	Kartini	
20	TUTI	Konveksi	Jl. Prayogi Gg. Samudra II RT.002 RW.002 Kec. Temblahan Hulu	Tuti	
21	BELA WATI	Konveksi	Jl. Geriyya Gg. Sepakat Jaye TT. 004 RW.014 Kec. Temblahan Hulu	Bela Wati	
22	KUBE DAHLIA	Konveksi	Jl. Sejahtera Gg. Carmal No. 781 Kel. Temblahan Hulu Kec. Temblahan Hulu	Dahlia	
23	KUBE DAMIA	Konveksi	Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling	A. Jazuli	
24	LATIFAH	Menjahit	Sel. Salak Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling	Latifah	
25	UKB SURYANI	Konveksi	Parit Buluh Sabit Desa Nusantara Jawa Kec. Keritang	Suryani	
26	UKB NURBAITI	Konveksi	Parit Bahagia Seberang Pebanban Kec. Keritang	Nurbaiti	
27	KUBE TUAH BARU	Konveksi	Jl. Ahmad Yani RT/RW 01/01 Kel.Koa Batu Seberida Kec. Keritang	Erna Denia/anti	
28	KUB KH. ABD. RAHIM DAHLAN	Penjahit	Jl. Serai Kel. Bembang Kec. Sungai Batang	KH. Abd. Rahim Dahlan	
29	H. SUHAIMI	Konveksi	Jl. Mayang Sari Kec. Sungai Batang	H. Suhaimi	
30	RUSLIHARUN	Konveksi	Jl. Bangliharun Kec. Sungai Batang	Rusliharun	
31	MUSLIMIN	Konveksi	Jl. Serai Kec. Sungai Batang	Muslimin	
32	HJ. RAM/ATAN	Konveksi	Jl. Serai Kec. Sungai Batang	Hj. Ramatan	



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

- 2 -

1	2	3	4	5	6
33	ARBAH	Konveksi	Jl. KH. M. Nasir Kec. Sungai Batang	Arbah	
34	BERLIAN / BECEK	Konveksi	Jl. Mnyang Sari Kec. Sungai Batang	Berlian / Becek	
35	H. MARWAH	Konveksi	Jl. Cempaka Kuning Kec. Sungai Batang	H. Marwah	
36	SARPIN	Konveksi	Jl. Bangkinang Kec. Sungai Batang	Sarpin	
37	SAHRIA	Konveksi	Jl. Bangkinang Kec. Sungai Batang	Sahrria	
38	HJ. JUMRIAH	Konveksi	Jl. An'ur Kec. Sungai Batang	Hj. Jumriah	
39	HJ. SUTRA	Konveksi	Jl. Serai Kec. Sungai Batang	Hj. Sutra	
40	SALEHA	Konveksi	Jl. Parit H. Hasan Kec. Sungai Batang	Saleha	
41	TOLARIATI	Konveksi	Jl. Parit H. Becek Kec. Sungai Batang	Tolariati	
42	MAGITA	Konveksi	Jl. H. Dihan Kec. Sungai Batang	Magita	
43	MANEANG	Konveksi	Jl. Muzang Sari Kec. Sungai Batang	Maneang	
44	TATI	Konveksi	Jl. An'ur Kec. Sungai Batang	Tati	
45	SAMSIAH	Konveksi	Jl. An'ur Kec. Sungai Batang	Samsiah	
46	SITI AMINAH	Konveksi	Jl. Parit H. Malah Kec. Sungai Batang	Siti Aminah	
47	HJ. NIHAYA	Konveksi	Jl. An'ur Kec. Sungai Batang	Hj. Nihaaya	
48	KUBE PADA IGI	Konveksi	Desa Tradisi Begis Kec. Tanah Merah	Zubaidah	
49	KUBE AL AMIN	Konveksi	Desa Teluk Huhul Kec. Tanah Merah	M. Amin	
50	KURF BAHIMA	Konveksi	Jl. Pemuda RT.4 RW.2 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah	Rosmidia	
51	MURNI	Konveksi	RT.013 RW.004 Kec. Batang Tuaka	Murni	
52	SUMIATI	Konveksi	RT.011 RW.003 Kec. Batang Tuaka	Sumiati	
53	MASNAH	Konveksi	RW.003 Kec. Batang Tuaka	Masnah	
54	BAHARUDDI	Konveksi	RT.008 RW.007 Kec. Batang Tuaka	Baharuddin	
55	JAZULI	Konveksi	RT.008 RW.007 Kec. Batang Tuaka	Jazuli	
56	HERMAN	Konveksi	RT.008 RW.007 Kec. Batang Tuaka	Herman	
57	HARTATI	Konveksi	RT.008 RW.007 Kec. Batang Tuaka	Hartati	
58	HJ. MASNIATI	Konveksi	RT.008 RW.007 Kec. Batang Tuaka	Hj. Masniati	
59	MARMAH	Konveksi	RT.009 RW.003 Kec. Batang Tuaka	Marmah	
60	INDUK	Konveksi	RT.012 RW.004 Kec. Batang Tuaka	Induk	
61	HJ. HERLINA	Konveksi	RT.011 RW.004 Kec. Batang Tuaka	Hj. Herlina	
62	NY.SY. FATMAWATI	Konveksi	RT.012 RW.004 Kec. Batang Tuaka	NY. Fatmawati	
63	HOT MARIJA HUTASUHUT	Konveksi	RT.005 RW.002 Kec. Batang Tuaka	Hot Maria Hutasuhut	
64	HJ. MASLINA	Konveksi	RT.003 RW.006 Kec. Batang Tuaka	Hj. Maslina	
65	KOSNAWATI	Konveksi	RT.003 RW.006 Kec. Batang Tuaka	Kosnawati	
66	YANTI	Konveksi	RT.002 RW.002 Kec. Batang Tuaka	Yanti	
67	HJ. KASMABUTI	Konveksi	RT.002 RW.002 Kec. Batang Tuaka	Hj. Kasmabuti	
68	ELIATI	Konveksi		Eliati	



 Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Temblahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan

1	2	3	4	5	6
69	KAILANI	Konveksi	RT.004 RW.006 Kec. Batang Tuaka	Kailani	
70	ERNITA	Konveksi	RT.004 Rw.006 Kec. Batang Tuaka	Ernita	
71	M AI BAY HAQI	Konveksi	RT.001 RW.001 Kec. Batang Tuaka	M Ai Bay Haqi	
72	IDA ROYANI	Konveksi	RT.006 RW.007 Kec. Batang Tuaka	Ida Royani	
73	KLUB WAWAN KONVEKSI	Konveksi	Bagan Negara RT/RW 12/5 Desa Bagan Jaya Kec. EnoK	Wawan Gunawan	
74	MAIMUNAH	Konveksi	Pasar Kilo 5 Bagan Jaya Kec. EnoK	Maimunah	
75	HASNAWATI	Konveksi	Pasar Kilo 5 Bagan Jaya Kec. EnoK	HasnaWati	
76	HJ. RCHAMI	Konveksi	Pasar Kilo 5 Bagan Jaya Kec. EnoK	Hj. Rohani	
77	SAUDAH	Konveksi	Pasar Kilo 5 Bagan Jaya Kec. EnoK	Saudah	
78	ANNISA	Konveksi	Jl. Kasturi Kec. EnoK	Annisa	
79	DEWI ASTUTI	Konveksi	Jl. Puduk Kec. EnoK	Dewi Astuti	
80	EKA HERLIANTI	Konveksi	Jl. Melati Kec. EnoK	Eka Herlianti	
81	ELLY KARYATI	Konveksi	Gg. II Sekawan Kec. EnoK	Elly Karyati	
82	ERA WATI	Konveksi	Gg. II Sekawan Kec. EnoK	Era Wati	
83	FITRIA SHIWICA	Konveksi	Pasar Baru Kec. EnoK	Fitria Shiwica	
84	GUSNARTI	Konveksi	Jl. Pasir Karang Kec. EnoK	Gusnarti	
85	HERLINA	Konveksi	Jl. Ambacang Kec. EnoK	Herline	
86	HERNISA VITRI	Konveksi	Jl. Kedondong Kec. EnoK	Hernisa Vitri	
87	HAFTAH	Konveksi	Tanjung Penyatali Kec. EnoK	Haftah	
88	HJ. FARTINI	Konveksi	Jl. Setia Sawan Kec. EnoK	Hj. Kartini	
89	HELITA K	Konveksi	Jl. Bhayangkara Kec. EnoK	Helita. K	
90	MAIMUNAH	Konveksi	Jl. Ambacang Kec. EnoK	Maimunah	
91	MAHDANIATI	Konveksi	Jl. Murrii Kec. EnoK	Mahdaniadi	
92	MILANA	Konveksi	Jl. Katina Kec. EnoK	Milana	
93	NASILA WATI	Konveksi	Lr. Mangga Kec. EnoK	Nasila Wati	
94	NURMANSAH	Konveksi	Jl. M. Goya Kec. EnoK	Nurmanisah	
95	NUR AZIZAH	Konveksi	Jl. Setia kawan Kec. EnoK	Nur Azizah	
96	RICHE ANDRIA TANJUNG	Konveksi	Jl. Ambacang Kec. EnoK	Riche Andria Tanjung	
97	SITI FATIMAH	Konveksi	Jl. Mangga Kec. EnoK	Siti Fatimah	
98	NURSAH	Konveksi	Jl. Murrii Kec. EnoK	Nursiah	
99	NURDIA	Konveksi	Jl. Murrii Kec. EnoK	Nurdia	
100	SITI HASANAH	Konveksi	Jl. Mesjid Pasai Baru Kec. EnoK	Siti Hasanah	
101	SUMARNI	Konveksi	Jl. Mesjid Nurul Huda Kec. EnoK	Sumarni	
102	SRI BUNGA	Konveksi	Jl. Gajah Mada Kec. EnoK	Sri Bunga	
103	ZURAIDAH	Konveksi	Simpang Tiga Kec. EnoK	Zuraidah	
104	ISPAN YAMIN	Menjahit	Jl. Penuda RT.01 RW.01 Desa Kemuning Muda Kec. Kemuning	Isipan Yamin	



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan

1	2	3	4	5	6
105	KUBE KELOMPOK MEKAR JAYA	Konveksi	Jl. Karya Kid. Pelian Arba Kec. Temblahan	Radi Susanti	
106	KUBE MEKAR JAYA	Konveksi	Perumnas Nusa Indah Permai Part 3 Kel. Temblahan Barat Kec. Temblahan Hulu	Herkamah	
107	TENDRI SAJANA	Bibit	Kuale Kembang II RT.09 RW.03 Desa Gembaran Kec. Teluk Belengkong	Nurhalimah	
108	PENAHIT BAJU	Penjahit	RT. 007 RW. 001 Desa Indra Sari Jaya Kec. Teluk Belengkong	Patri	
109	ANGGUN BAROKAH	Penjahit	RT. 024 RW. 002 Desa Sumber Jaya Kec. Teluk Belengkong	Iri Assuti	
110	NURHAYATI	Menjahit	RT. 013 RW. 001 Desa Griya Mukti Jaya Kec. Teluk Belengkong	Nurhayati	
111	PENAHIT CICAHA	Kerajinan Menjahit	RT. 06 RW. 03 Desa Tunggal Rahayu Jaya Kec. Teluk Belengkong	Siti Aisyah	
112	NAURA TAILOR	Kerajinan Menjahit	RT. 10 RW. 05 Desa Tunggal Rahayu Jaya Kec. Teluk Belengkong	Eti Suprhadri	
113	JAHIT NENEK ARSYAD	Kerajinan Menjahit	RT. 11 RW. 06 Desa Tunggal Rahayu Jaya Kec. Teluk Belengkong	N. Ali	
114	JAHIT MURFADILLAH	Jahit	RT. 006 RW. 003 J.R. 04 Desa Sumber Sari Jaya Kec. Teluk Belengkong	Mufadillah	
115	MUSLIMAH	Tailor	RT. 04 RW. 03 Kel. Pelangiran Kec. Pelangiran	Muslimah	
116	AMELIA	Tailor	Teluk Babau Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran	Amelia	
117	MARIQHAN	Tailor	Desa Teluk Babuan Kec. Pelangiran	Mariqhan	
118	KUBE BAMBUI	Konveksi	Dusun Sumpang Babuh Desa Teluk Merbau Kec. Gising	Siti Fatimah	
119	KUBE LENTERA	Konveksi	Ge. Seni Desa Tancu Merah Kec. Tanah Merah	Siti Komariah Kasim	
120	KUBE INDAH SEJAHTERA	Konveksi	Jl. Prof. M. Yamin St. Fari, 16 K.L. Temblahan Hilir Kec. Temblahan	Sangpah	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilihan

# Harmen Konveksi

## Surat Balasan

Dengan Hormat,

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Siti Rahmah  
Jabatan : Pengelola Harmen Konveksi  
Alamat : Jl.Budiman Kecamatan Tembilihan

Menerangkan Bahwa:

Nama : Toni Ardiansyah  
MIRM : 1209.18.08593  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar mahasiswa yang telah melaksanakan penelitian pada Harmen Konveksi kami dengan judul **"Penerapan *Ba'Al Istishna'* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi Jl. Budiman Kecamatan Tembilihan"**

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Tembilihan, 5 Juni 2022

Diketahui,

Pengelola Harmen Konveksi

  
HK H. HARMEN KONVEKSI  
JL. BUDIMAN NO. 93  
TEMBILIHAN  
Siti Rahmah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	STAI AULIAURRASYIDIN	FROM	No. Dokumen : Esy
	Prodi Ekonomi Syariah		Tgl. Terbit :
	Jl. Gerilya parit 6 Tembilahan 29213		No. Revisi :
	Indonesia		Hal : 1/1

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL  
SEKRIPSI MAHASISWA Esy

Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Novemebr tahun 2021 atas nama:

Nama Toni Ardiansyah Nirm 1209.18.08593

Dengan judul

**PENERAPAN KHIYAR DI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PEMBUATAN PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI  
JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA**

Dinyatakan:

1. Diterima
2. Ditolak
3. Diseminarkan ulang

Dengan catatan:

1. permasalahan penelitian di latar belakang belum jelas
2. Kuapa gar ada koherensi masalah? (Metode penelitian harus jelas)
3. Perangko penelitian
4. Populasi dan sampel belum jelas
5. Pembahasan penelitian formatnya
6. Pembahasan penulisan - penulisan sesuai di Harmoni/plan

Tembilahan, 30-11-2021

Tim Penyeminar

Narasumber

Wawan Sidiyanto

Acc   
12/11/21  
Narasumber Seminar Proposal

Wawan Sidiyanto, NPM. 11



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	STAI AULIAURRASYIDIN	FROM	No. Dokumen : Esy
	Prodi Ekonomi Syariah		Tgl. Terbit :
	Jl. Gerilya parit 6 Tembilahan 29213		No. Revisi :
	Indonesia		Hal : 1/1

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL  
SEKRIPSI MAHASISWA ESY

Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Novemebr tahun 2021 atas nama:

Nama Toni Ardiansyah Nirm 1209.18.08593

Dengan judul

**PENERAPAN KHIYAR DI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PEMBUATAN PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI  
JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA**

Dinyatakan:

1. Diterima
2. Ditolak
3. Diseminarkan ulang

Dengan catatan:

1. Catatan dari Pam Ferdinan :
  - a. "khiar" masih rancu
  - b. Babaritan masalah observasi awal. Lampiran bukti wawancara
  - c. Perbaiki pertanyaan penelitian
  - d. Kerangka berfikir di perbaiki
  - e. Populasi di perbaiki lagi.
  - f. Instrumen lebairnya di tambah dg observasi.
2. Catatan dari Pam Iwan Siswanto :
  - a. Lebairnya judul simplinya di tambah dg ishtikha.
  - b. Kerangka berfikir berdasariran teori
  - c. Penulisan di perbaiki

Tembilahan, 30 -11 - 2021

Tim Penyeminar

Notulen

SELVIANI, M. P. E.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	STAI AULIAURRASYIDIN	FROM	No. Dokumen : Esy
	Prodi Ekonomi Syariah		Tgl. Terbit :
	Jl. Gerilya parit 6 Tembilahan 29213		No. Revisi :
	Indonesia		Hal : 1/1

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL  
SEKRIPSI MAHASISWA Esy

Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Novemebr tahun 2021 atas nama:

Nama Toni Ardiansyah Nirm 1209.18.08593

Dengan judul

**PENERAPAN KHIYAR DI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PEMBUATAN PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI  
JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA**

Dinyatakan:

1. Diterima
2. Ditolak
3. Diseminarkan ulang

Dengan catatan:

- 1. Menentukan lokasi dan tempat penelitian
- 2. Melakukan wawancara dan survey di latar belakang
- 3. Urut prosedur penelitian
- 4. Perbaikan dan proses pengumpulan
- 5. Perbaiki data dan daftar pustaka

Tembilahan, 30/11/2021

Tim Penyeminar

Pembimbing

*Ferdman M. P.*  
Ferdman M. P.

ACC: Sudah di perbaiki  
sesuai arahan

Tembilahan, 27/11/21  
*Ferdman*  
(Ferdman)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	STAI AULIAURRASYIDIN	FROM	No. Dokumen : Esy
	Prodi Ekonomi Syariah		Tgl. Terbit :
	Jl. Gerilya parit 6 Tembilahan 29213		No. Revisi :
	Indonesia		Hal : 1/1

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL  
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

Pada hari ..... tanggal .. bulan ..... tahun 2022 atas nama:

Nama : TONT ARDTANSYAH

Nirm 1209.18.08593

Dengan JUDUL PENERAPAN BA'I AL ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN

~~FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG PASAR KAMIS SIMPANG GAUNG~~

catatan:

Narasi :

- Motto perbaiki ✓
- Kata pengantar perbaiki ✓
- Pajelas sumber turban ✓
- Pengertian penerapan ✓
- Perbaiki penelitian relevan ✓
- Perbaiki kesimpulan ✓

Pembahasan :

- Tampilkan triangulasi di BAB IV
- Perbaiki kata pengantar

Tembilahan, .....2022

Tim Penyeminar

NOTULEN

Siti Zawah, M.E.sy.

\*Nilai terlampir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	STAI AULIAURRASYIDIN	FROM	No. Dokumen : ESY
	Prodi Ekonomi Syariah		Tgl. Terbit :
	Jl. Gerilya parit 6 Tembilahan 29213 Indonesia		No. Revisi : Hal : 1/1

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL  
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

Pada hari ..... tanggal .. bulan ..... tahun 2022 atas nama:

Nama : TONI ABDIANSYAH

Nirm 1209.18.08593

Dengan 'UDUL PENERAPAN BA'I AL ISTISHNA' DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI HARMEN KONVEKSI JL. BUDIMAN KECAMATAN TEMBILAHAN

catatan:

- Motto perbaiki ✓
- Kata pengantar perbaiki ✓
- Sumber dan pengertian lebih jelas ✓
- Perbaiki penelitian relevan ✓
- Perbaiki kesimpulan ✓

**FINAL**  
27/12/22  
Karasumber  
Ramin helic Smbi

Iwan Siswanto

Tembilahan, .....2022

Tim Penyeminar

NARASUMBER

Iwan Siswanto, M.Pd.

\*Nilai terlampir





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

## FOTO DUKUMENTASI



**Gambar 1: Lokasi penelitian Jl. Budiman Kecamatan Tembilahan**



**Gambar 2: Wawancara dengan ibu Rosita Dewi kasir Harmen Konveksi, di Harmen Konveksi pada hari Minggu tanggal 27-03-2022 pukul (08.47).**

 **Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan**



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



**Gambar 3: wawancara dengan ibu Siti Rahmah Bos Harmen Konveksi, di Harmen Konveksi, Pada hari Jum'at Tanggal 08-04-2022 Pukul (11.20).**

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan



**Gambar 4: Wawancara dengan pelanggan, ibu guru PIAUD Sabital Muhtadin Tembilahan Hulu, di PIAUD Sabital Muhtadin Pada hari Kamis Tanggal 24-03-2022 pukul (10.05).**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan



**Gambar 5: wawancara dengan pelanggan , Ibu Siti Juraidah guru SD 008 Temblahan Hulu, Di SD 008 Temblahan Hulu pada hari senin Tanggal 28-03-2022 pukul (09.25).**

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan



**Gambar 6: Wawancara dengan pelanggan Ibu Mariani Guru MI Sabilal Muhtadin Temblahan hulu, di Sabilal Muhtadin pada hari Senin Tanggal 28-03-2022 pukul (09.47)**



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



**Gambar 7: wawancara dengan pelanggan Ibu Nurasih Guru SDN 001 Tembilahan Hulu, di SDN 001 Tembilahan Hulu pada hari Selasa Tanggal 29-03-2022 pukul (09.46)**

### © Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan



**Gambar 7: Wawancara dengan pelanggan Ibu HJ. Junainah Kepala sekolah SMPN 1 Tembilahan Hulu, di SMPN 1 Tembilahan Hulu pada hari Kamis Tanggal 31-03-2022 Pukul (10.19)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## RIWAYAT HIDUP



Toni Ardiansyah, lahir di Parit Cagat, Desa Gemilang, Jaya Kecamatan Batang Tuaka, pada tanggal 02 Mei 2000, anak ke enam dari enam bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Asmuni dan Ibu Fadmawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di MI Nurul Huda Desa

Gemilang Jaya tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan lagi pendidikan di MTS Nurul Huda Desa Gemilang Jaya pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan lagi pendidikan di MA Sabilal Muhtadin di Jl. Sabilal, Kecamatan Tembilahan Hulu dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa disalah satu perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyid Tembilahan, pada Program Studi Ekonomi Syariah (ESY).

Pada tanggal 27 juli 2021, penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) yang berlokasi di Desa Rambaian, Kecamatan GAS selama 2 bulan dn selesai pada tanggal 12 September 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul “ Penerapan *Ba’I Al Istishna’* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi Jl. Budiman Kecamatan Batang Tuaka”